

The one card that defines
your personal luxury.
Premier MasterCard.



HSBC 
Premier



Diakui dan diterima di lebih dari 24 juta merchant di seluruh dunia. Kartu Kredit Premier MasterCard Anda adalah satu kartu untuk semua keistimewaan HSBC Premier. Maksimalkan perbankan personal Anda bersama kami melalui penukaran mileage kompetitif dengan hingga 25% tambahan poin, perlindungan menyeluruh hingga Rp 10 Miliar, layanan concierge global, bantuan darurat dan keistimewaan sepanjang tahun dimana pun Anda berada.

Hubungi layanan 24 Jam HSBC Premier Call Centre 24 Jam di 1500 700 (tanpa kode area di Indonesia) atau 021 2551 4722 dari luar Indonesia.

My children's laughter,
my wife's sparkling eyes.
This is My Luxury.



Semua keistimewaan HSBC Premier dalam satu kartu

Jelajahi tiap sudut dunia untuk pengalaman liburan tak terlupakan bersama keluarga Anda dengan beragam keistimewaan Premier MasterCard.

- The Million Points Club.
- Kenyamanan perjalanan bagi Anda dan keluarga.
- Ketenangan bahkan ketika Anda tak bersama orang tersayang.
- Perlindungan menyeluruh selama perjalanan Anda.
- Penawaran eksklusif berbelanja dan bersantap di seluruh dunia.
- Persetujuan Prioritas.

Welcome to The Million Points Club

Nikmati pengalaman terbang tak terlupakan bersama keluarga dengan beragam penukaran mileage yang lebih kompetitif dan keistimewaan eksklusif.

	The Million Points Club	
Berapa Poin Rewards HSBC yang Anda miliki?	1 Juta poin	5 Juta poin
Tambahan Poin Rewards HSBC saat penukaran mileage	15%	25%
Priority Pass Membership	Complimentary	Complimentary
Akses Priority Pass selama 1 tahun	Unlimited	Unlimited
Akses Airport Lounge domestik	Unlimited	Unlimited untuk 2 tamu

Kenyamanan perjalanan bagi Anda dan keluarga

Maksimalkan setiap transaksi perbankan dan Wealth Management Anda melalui keistimewaan Poin Rewards HSBC Premier MasterCard.

- Penukaran mileage internasional Asia Miles, Garuda Miles dan Kris Flyer.
- Hingga 12.800.000 poin untuk premi dasar asuransi Care Invest mulai Rp 250 Juta.
- 3x Poin Rewards HSBC untuk setiap pembelian di luar negeri.
- Penukaran Poin Rewards HSBC berjangka dengan pilihan hadiah beragam seperti *voucher* belanja, potongan belanja langsung di *merchant* retail, maupun *mileage* penerbangan.



Ketenangan bahkan ketika Anda tak bersama orang tersayang

Pusatkan perhatian Anda seutuhnya pada pendidikan buah hati Anda, biarkan kami melindungi setiap langkahnya.

- Akses dana darurat hingga US\$2.000.
- Emergency Card Replacement dalam 2 hari kerja dengan menghubungi +1-314-275-6781.
- Hingga 3 kartu tambahan bebas biaya dan *customized limit* yang dapat Anda akses *real time* melalui Global View dan Global Transfer.



Perlindungan menyeluruh selama perjalanan Anda

Fokuskan diri Anda pada setiap pengalaman baru bersama keluarga, biarkan kami menjaga kenyamanan perjalanan Anda dengan perlindungan menyeluruh bagi Anda dan keluarga.

- *Travel accident insurance* hingga Rp 10 Miliar.
- *Travel inconvenience protection* hingga Rp 80 Juta, termasuk penundaan penerbangan, ketinggalan pesawat atau gagal transit, serta kehilangan bagasi.
- *Travel medical insurance* hingga Rp 500 Juta.



Penawaran eksklusif berbelanja dan bersantap di seluruh dunia

Nikmati hingga 27.000 penawaran eksklusif berbelanja, bersantap dan gaya hidup di 160 Negara dan teritori melalui home&Away Programme serta perlindungan atas pembelanjaan Anda di dalam dan luar negeri hingga Rp 150 Juta.

Manjakan diri Anda dan orang tersayang dengan layanan pribadi seperti pengiriman *flower bouquet* dan hadiah, reservasi restoran atau acara khusus lainnya melalui MasterCard World Concierge Service.



Persetujuan Prioritas

Nikmati fasilitas pagu kredit hingga 30% dari saldo bulanan Anda (limit mulai dari Rp 140 Juta) dan *customized limit* Anda dalam 2 produk : Premier MasterCard dan Flexi Credit.



Syarat dan ketentuan penukaran Million Points Club

1. Program ini berlaku khusus untuk Pemegang Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard yang diterbitkan di Indonesia ("Pemegang Kartu").
2. Program ini berlaku untuk setiap nasabah Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard yang memiliki lebih dari 1 juta Poin Rewards HSBC. Apabila Pemegang Kartu menukarkan Poin Rewards HSBC dan jumlah Poin Rewards HSBC sudah tidak mencapai 1 juta Poin Rewards HSBC, maka Pemegang Kartu tidak dapat menikmati program 1 Million Points Club.
3. Program ini berupa :
 - a. Program tambahan 15% Poin Rewards HSBC
 - Pemegang Kartu mendapatkan tambahan 15% Poin Rewards HSBC dari jumlah Poin Rewards HSBC yang ditukarkan menjadi *mileage* melalui HSBC Contact Center.
Ilustrasi :
 - Pemegang Kartu menukarkan 510.000 Poin Rewards HSBC (setara dengan tiket pulang pergi ke Singapura untuk 2 orang).
 - Bank akan mengkreditkan tambahan 15% poin ($15\% \times 510.000 = 76.500$ Poin Rewards HSBC) kembali ke Pemegang Kartu.
 - Maksimal tambahan Poin Rewards HSBC yang dapat dikreditkan ke Pemegang Kartu adalah 200.000 Poin Rewards HSBC per penukaran.
 - Bonus Poin Rewards HSBC akan diberikan dalam jangka waktu maksimal 7 hari kerja sejak penukaran Poin Rewards HSBC ke *mileage* melalui HSBC Contact Center.
 - b. Program gratis keanggotaan Priority Pass Lounge
 - Pemegang Kartu mendapatkan gratis keanggotaan dan akses tidak terbatas untuk masuk Priority Pass Lounge di seluruh dunia, tanpa perlu menukarkan Poin Rewards HSBC.
 - c. Program gratis masuk Airport Lounge domestik.
 - Pemegang Kartu mendapatkan gratis masuk Airport Lounge domestik, tanpa perlu menukarkan Poin Rewards HSBC apabila Pemegang Kartu punya minimal 1 juta Poin Rewards HSBC.
 - Hanya Pemegang Kartu yang namanya tercatat pada kartu tersebut yang dapat menikmati gratis masuk Airport Lounge domestik.
4. Khusus untuk Pemegang Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard yang memiliki lebih dari 5 juta Poin Rewards HSBC, Pemegang Kartu dapat menikmati program 5 Million Points Club berupa :
 - a. Program tambahan 25% Poin Rewards HSBC
 - Pemegang Kartu mendapatkan tambahan 25% Poin Rewards HSBC dari jumlah Poin Rewards HSBC yang ditukarkan menjadi *mileage* melalui HSBC Contact Center.
Ilustrasi :
 - Pemegang Kartu dapat menikmati gratis keanggotaan dan akses ini selama satu tahun penuh, dihitung dari tanggal permohonan keanggotaan Priority Pass ke HSBC Contact Center.
 - Apabila saat Pemegang Kartu membuat permohonan keanggotaan Priority Pass dan Poin Rewards HSBC di kartu kredit nasabah tidak mencapai 1 juta poin, maka Pemegang Kartu tidak dapat menikmati program ini.
 - Hanya Pemegang Kartu yang namanya tercatat pada kartu tersebut yang dapat menikmati fasilitas Priority Pass Lounge.
 - Kunjungi prioritypass.com untuk mengetahui lokasi Priority Pass Lounge.

- Pemegang Kartu menukarkan 510.000 Poin Rewards HSBC (setara dengan tiket pulang pergi ke Singapura untuk 2 orang).
- Bank akan mengkreditkan tambahan 25% poin ($25\% \times 510.000 = 127.500$ Poin Rewards HSBC) kembali ke kartu kredit Pemegang Kartu.
- Maksimal tambahan Poin Rewards HSBC yang dapat dikreditkan ke Pemegang Kartu adalah 1.000.000 Poin Rewards HSBC per penukaran.
- Bonus Poin Rewards HSBC akan diberikan dalam jangka waktu maksimal 7 hari kerja sejak penukaran Poin Rewards HSBC ke *mileage* melalui HSBC Contact Center.

b. Program gratis keanggotaan Priority Pass Lounge

- Pemegang Kartu mendapatkan gratis keanggotaan dan akses tidak terbatas untuk masuk Priority Pass Lounge di seluruh dunia, tanpa perlu menukarkan Poin Rewards HSBC.
- Pemegang Kartu dapat menikmati gratis keanggotaan dan akses ini selama satu tahun penuh, dihitung dari tanggal permohonan keanggotaan Priority Pass ke HSBC Contact Center.
- Apabila saat Pemegang Kartu membuat permohonan keanggotaan Priority Pass dan Poin Rewards HSBC di kartu kredit nasabah tidak mencapai 5 juta poin, maka Pemegang Kartu tidak dapat menikmati program ini.
- Hanya Pemegang Kartu yang namanya tercatat pada kartu tersebut yang dapat menikmati fasilitas Priority Pass Lounge.
- Kunjungi prioritypass.com untuk mengetahui lokasi Priority Pass Lounge.

c. Program gratis masuk Airport Lounge domestik

- Pemegang Kartu mendapatkan gratis masuk Airport Lounge domestik, tanpa perlu menukarkan Poin Rewards HSBC apabila Pemegang Kartu punya minimal 1 juta Poin Rewards HSBC.
- Pemegang Kartu dapat membawa satu orang tambahan untuk memasuki Airport Lounge domestik apabila Pemegang Kartu punya minimal 5 juta Poin Rewards HSBC.

d. Apabila Pemegang Kartu menukarkan Poin Rewards HSBC dan jumlah Poin Rewards HSBC sudah tidak mencapai 5 juta Poin Rewards HSBC, maka Pemegang Kartu tidak dapat menikmati program 5 Million Points Club.

e. Apabila Pemegang Kartu menukarkan Poin Rewards HSBC dan jumlah Poin Rewards HSBC sudah tidak mencapai 5 juta Poin Rewards HSBC, tapi masih mencapai 1 juta Poin Rewards HSBC, maka Pemegang Kartu dapat menikmati program 1 Million Points Club sesuai klausa poin 2 dan 3.

5. Perhitungan Poin Rewards HSBC akan tunduk pada syarat dan ketentuan Rewards yang berlaku.

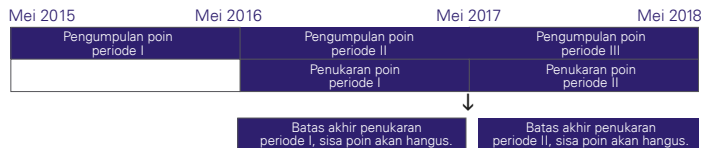
6. Program ini hanya berlaku untuk Pemegang Kartu Utama.

7. Pemegang Kartu hanya dapat mengajukan pertanyaan atau keberatan atas perbedaan jumlah hadiah yang seharusnya diterima selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah bonus Poin Rewards HSBC diberikan. Segala pertanyaan atau keberatan yang diajukan setelah tanggal tersebut tidak akan diterima oleh Bank.

8. Bank berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan untuk sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu melalui *website* Bank. Untuk informasi terbaru mengenai program ini, harap mengunjungi hsbc.co.id/premiermastercard atau Layanan HSBC Contact Center di 1 500 700 khusus untuk Pemegang Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard

Syarat dan ketentuan penukaran Poin Rewards HSBC*

1. Penukaran Poin Rewards HSBC ini hanya bisa dilakukan oleh pemegang Kartu Kredit utama Classic/Gold/Visa Platinum/Visa Signature/Premier MasterCard, Visa/MasterCard yang dikeluarkan oleh PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") ("Kartu Kredit").
2. Hanya pemegang Kartu Kredit yang rekening kartu kreditnya masih berlaku, tidak memiliki tunggakan pembayaran, tidak *over limit*, tidak ada penyalahgunaan Kartu Kredit dan menunjukkan prestasi yang baik (sebagaimana ditentukan oleh Bank) yang berhak berpartisipasi dalam program Rewards ini.
3. Penukaran Poin Rewards HSBC ("poin") didasarkan atas akumulasi jumlah poin yang tercatat di Bank hingga satu hari kerja sebelum hari permohonan penukaran poin (H-1). Permintaan penukaran poin akan dibatalkan secara otomatis apabila jumlah poin tidak mencukupi.
4. Poin Rewards HSBC berjangka menerapkan periode tertentu untuk pengumpulan dan penukaran poin, mengakibatkan adanya masa kadaluarsa dari Poin tersebut.



Catatan :

Periode pengumpulan dan penukaran poin bisa berbeda, tergantung pada bulan penerbitan Kartu Kredit.

Untuk informasi program penukaran Poin Rewards HSBC terkini dapat dilihat di hsbc.co.id

5. Program penukaran *mileage* dapat berubah sewaktu-waktu. *Mileage* akan diakumulasikan dengan *membership* milik nasabah saat ini. Penukaran Poin Rewards HSBC dengan *mileage* dapat dilakukan dengan menghubungi Premier Call Center di 1500 700.

Syarat belanja untuk 1 <i>mile</i>		
	Belanja <i>retail</i> di luar negeri	Belanja <i>retail</i> lainnya
Kris Flyer	8.500	25.500
Asia Miles	8.500	25.500
Garuda Miles	8.500	25.500

BestBill

Layanan pembayaran tagihan rutin

Pemegang Kartu Kredit HSBC Premier layak untuk menikmati layanan eksklusif. Untuk itu, biarkan Bank mengurus semua tagihan bulanan Anda (tagihan listrik, telepon genggam, telepon rumah, dan lain-lain). Yang perlu Anda lakukan hanyalah mendaftarkan tagihan Anda melalui program BestBill HSBC dengan menghubungi petugas layanan 24 jam HSBC Premier Call Centre. Kunjungi hsbc.co.id untuk jenis-jenis tagihan rutin yang tersedia dalam BestBill.

Travel benefit

Dapatkan segala kebutuhan perjalanan melalui HSBC *travel benefit* dengan harga yang menarik, tanpa biaya tambahan dan kurs bank yang kompetitif di *partner* tertentu.

BestPay

Program cicilan ringan

Untuk menambah kenyamanan dan kemudahan Anda berbelanja, kini Anda dapat mencicil seluruh nilai transaksi Anda di beragam *merchant* melalui program BestPay.

Gratis iuran tahunan seumur hidup

Sesuai dengan status Premier yang Anda miliki, Bank memberikan gratis iuran tahunan Kartu Kredit Premier seumur hidup Anda

Gratis kartu kredit tambahan

Anda bisa mendapatkan hingga 3 (tiga) kartu kredit tambahan untuk keluarga dan orang lain yang memiliki relasi dengan Anda (telah berusia di atas 17 tahun) agar mereka dapat turut menikmati segala keuntungan yang Anda dapatkan*.

Saat ini, Kartu Kredit tambahan HSBC Premier hadir pula dalam 3 (tiga) pilihan limit yang lebih rendah yang dapat Anda pilih sesuai kebutuhan anak dan keluarga. Hubungi Relationship Manager Anda untuk informasi selengkapnya.

*Syarat dan Ketentuan berlaku.

HSBC Internet Banking

Dengan HSBC Internet Banking, kini Anda dapat memantau transaksi kartu kredit HSBC Premier Anda kapanpun dan di manapun Anda berada.

- Lihat dan cetak transaksi terbaru
- Informasi diskon dan promosi terbaru
- Akses ke tagihan bulanan Anda hingga 11 bulan terakhir
- Registrasi *online* BestBill dan BestPay
- Registrasi *verified by Visa/MasterCard Secure Code* untuk transaksi *online* yang aman

Cara mendaftar Internet Banking HSBC

Lihat dan ikuti demo registrasi HSBC Internet Banking pada hsbc.co.id/demo-online-reg

e-Statement

Layanan *online* bebas biaya untuk mengakses tagihan kartu kredit dalam bentuk elektronik dan turut berperan dalam menyelamatkan lingkungan hidup

Cara mendaftar e-Statement

Lihat dan ikuti demo registrasi e-Statement pada hsbc.co.id/learning-center

Layanan darurat Premier, didukung oleh MasterCard Pelaporan dan penggantian kartu hilang

Kami menyediakan layanan darurat untuk pelaporan dan penggantian kartu yang hilang di luar negeri melalui Premier Emergency Hotline di (1) 314 275 6781. Saat Anda kehilangan kartu, kami akan memblokir kartu Anda segera dan menggantinya dalam dua hari kerja atau memberikan penarikan tunai darurat sambil menunggu kartu pengganti diterima.

Penarikan tunai darurat

Kami memahami hal yang tidak dikehendaki dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Untuk itu kami menyediakan fasilitas penarikan tunai darurat untuk Anda dan keluarga. Anda dapat memilih untuk mengunjungi cabang HSBC atau menghubungi Premier Emergency Hotline di (1) 314 275 6781 untuk pengambilan tunai darurat yang dapat dikirimkan ke lebih dari 245.000 outlet di 200 negara.



Asuransi

Bank mengerti penting nya keselamatan, sehingga kami menyediakan beberapa pilihan asuransi seperti asuransi perjalanan, asuransi kesehatan keluarga di luar negeri dan asuransi perlindungan pembelian.

Untuk informasi lebih lanjut dan bantuan dalam mengajukan klaim, hubungi :

PT. Asuransi AXA Indonesia

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof Dr Satrio Kav 18, Kuningan City, Jakarta 12940

Telp : 1500 733

Email : customer@axa-insurance.co.id

Asuransi perjalanan

Sebagai pemegang Kartu Kredit HSBC Premier, Anda dan pasangan akan mendapatkan perlindungan kecelakaan sampai dengan Rp10.000.000.000 untuk perjalanan dan anak Anda mendapatkan perlindungan hingga 25% dari total perlindungan Anda.

Asuransi ketidaknyamanan

Sebagai nasabah HSBC Premier kami, secara langsung Anda dan keluarga akan mendapatkan perlindungan dari Kartu Kredit HSBC Premier saat Anda akan bepergian.

Perlindungan	Limit untuk pemegang kartu	Pasangan + anak	Limit maksimum
Keterlambatan pesawat (+4 jam domestik, +3 jam internasional)	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp16.000.000
Gagal transit (+4 jam domestik, +3 jam internasional)	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp16.000.000
Keterlambatan bagasi (hingga 6 jam)	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp16.000.000
Kehilangan bagasi (+24 jam)	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp80.000.000

Asuransi kesehatan keluarga di luar negeri

Anda dan keluarga akan mendapatkan perlindungan sampai dengan Rp500.000.000 untuk asuransi medis di luar negeri.

Asuransi perlindungan pembelian

Pada saat Anda melakukan transaksi menggunakan Kartu Kredit HSBC Premier, Anda akan langsung mendapatkan perlindungan pembelian sampai dengan Rp150.000.000 dalam jangka waktu 30 hari dari barang diterima.

Akses eksklusif ke *airport lounge* utama di kota besar

Sebagai nasabah HSBC Premier, kami ingin memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik untuk Anda. Kemanapun Anda pergi, Anda dapat menikmati diri Anda dan bersantai sambil menunggu jadwal penerbangan Anda. Kunjungi [hsbc.co.id](https://www.hsbc.co.id) untuk informasi terkini.

*Syarat dan Ketentuan berlaku

Layanan 24 jam HSBC Premier Call Centre

Layanan 24 jam HSBC Premier Call Centre khusus didedikasikan untuk Anda, pemegang Kartu HSBC Premier, 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Kami akan memberikan bantuan dimanapun Anda berada. Layanan 24 jam HSBC Premier Call Centre kami dapat dihubungi di 1500 700 atau (021) 500 700 dari telepon genggam Anda atau 62-21-2551 4722 dari luar Indonesia.

Kenali kartu Anda

Lion Story

Kartu HSBC anda hadir dengan desain terbaru, sebuah interpretasi modern tentang HSBC Lion, simbol Bank kami selama hampir satu abad. Dengan menggunakan dimensi dinamis, desain ini mendukung legasi HSBC dengan tampilan style yang kontemporer.

Dikenal secara luas sebagai simbol kekuatan dan keberanian, HSBC Lion adalah bagian dari legasi dan ketangguhan kami untuk beradaptasi, serta mewakili nilai utama dari brand kami untuk selalu memberikan perlindungan dan keuntungan. Sekarang, HSBC Lion senantiasa menjaga kantor kami di seluruh dunia, termasuk Shanghai, Hong Kong, London, Toronto, Vancouver dan Mexico City, di mana orang-orang yang melewatinya menyentuhnya untuk keberuntungan.

Di tampilan kartu terbaru, HSBC Lion mempresentasikan janji kami untuk melindungi anda dan sebagai pengingat terhadap komitmen kami untuk mendukung Anda dalam mencapai apa pun ambisi Anda.



Kenali kartu Anda

1 Nomor kartu

Ini adalah nomor khusus untuk kartu Anda. Mohon cantumkan nomor kartu tersebut setiap kali Anda melakukan korespondensi dengan Bank. Tuliskan nomor kartu Anda dengan jelas pada saat melunasi rekening tagihan kartu kredit Anda.

2 Nama Anda

Hanya Anda yang berhak untuk menggunakan kartu ini. Mohon periksa apakah nama Anda tercetak dengan benar pada waktu kartu Anda terima.

3 Tanggal berlaku

Kartu Anda berlaku dari tanggal Anda menerima dan mengaktivasi kartu Anda pada bulan yang tercetak pada bagian ini sampai dengan hari terakhir dari bulan yang tercetak pada bagian ini.

4 Chip

Kartu Anda kini dilengkapi oleh *chip* yang menyimpan informasi rahasia diri Anda untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bertransaksi yang lebih lagi.

5 Strip magnet

Informasi penting mengenai kartu kredit Anda tersimpan dalam *strip* ini. Mohon untuk menjauhkannya dari magnet dan jangan sampai tergores.

6 Stiker tanda tangan

Untuk keamanan Anda, segera tanda tangani kartu Anda di atas stiker (sesuai dengan tanda tangan pada kartu pengenalan Anda) dengan tinta yang tidak dapat dihapus.

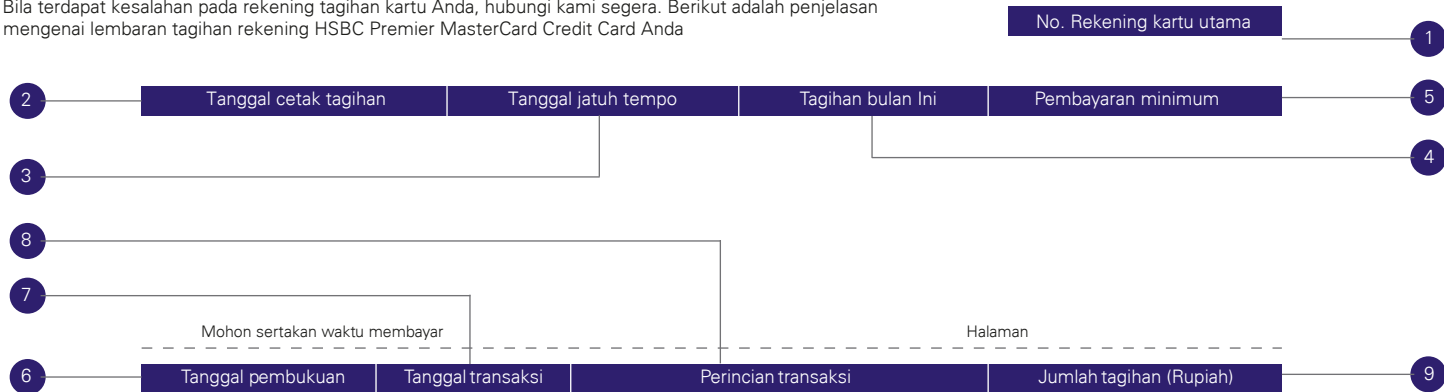
7 Nomor CVV/CVC

Selalu rahasiakan nomor CVV/CVC (3 digit angka di belakang kartu) Anda, karena angka tersebut dapat digunakan untuk melakukan transaksi tertentu. Untuk keamanan transaksi *online*, daftarkan kartu kredit Anda melalui *Verified by Visa* atau MasterCard *Secure Code*.

Syarat dan Ketentuan

Rekening tagihan

Bila terdapat kesalahan pada rekening tagihan kartu Anda, hubungi kami segera. Berikut adalah penjelasan mengenai lembaran tagihan rekening HSBC Premier MasterCard Credit Card Anda



10

Ringkasan Poin Rewards HSBC

Jumlah poin bulan lalu
Tambahan poin bulan ini
Jumlah poin ditukarkan
Jumlah poin tersedia
Jumlah poin kadaluarsa

Pagu kredit

Batas penarikan tunai

Sisa kredit yang
dapat dipakai% Bunga pembelanjaan
(bulanan/tahunan)% Bunga penarikan tunai
(bulanan/tahunan)

Status kolektibilitas

11

12

13

14

15

16

1. Nomor rekening kartu utama

Ini adalah nomor kartu utama Anda. Rincian transaksi kartu tambahan akan dicetak setelah rincian kartu utama.

2. Tanggal cetak tagihan

Adalah tanggal lembaran tagihan dicetak. Semua transaksi yang diterima dan dibukukan setelah tanggal cetak tagihan sebelumnya hingga tanggal ini akan tertera pada lembar tagihan ini.

3. Tanggal jatuh tempo

Tanggal ini adalah tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan kartu kredit Anda. Untuk menjaga kelancaran rekening Anda, pastikan pembayaran Anda telah kami terima sebelum tanggal ini. Mohon pembayaran dilakukan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal ini, apabila pembayaran Anda lakukan melalui Bank lain selain HSBC.

4. Tagihan bulan ini

Bagian ini mencatat jumlah tagihan Anda dari setiap transaksi atas pembayaran, pembelian, penarikan uang tunai dan kredit. Semua transaksi dalam mata uang asing akan dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah Indonesia.

5. Pembayaran minimum

Jumlah ini adalah jumlah minimum yang harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo. Jumlah ini dihitung berdasarkan persentase yang ditentukan dari waktu ke waktu.

6. Tanggal pembukuan

Tanggal pada saat transaksi Anda dibukukan di rekening kartu kredit Anda.

7. Tanggal transaksi

Tanggal pada saat pembelian atau pengambilan uang tunai dilakukan.

8. Perincian transaksi

Bagian ini mencatat semua rincian pembayaran, pembelian, pengambilan uang tunai dan jumlah kredit yang dilakukan selama periode tagihan.

9. Jumlah tagihan

Bagian ini mencatat jumlah uang dari setiap transaksi atas pembayaran, pembelian, penarikan uang tunai dan kredit. Semua transaksi dalam mata uang asing akan dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah Indonesia.

10. Informasi Poin Rewards HSBC Anda

Bagian ini menerangkan jumlah total Poin Rewards HSBC Anda dan jumlah Poin Rewards HSBC yang telah dipakai.

11. Pagu kredit

Bagian ini menerangkan jumlah pagu kredit Anda dan merupakan gabungan pagu kredit kartu utama beserta kartu tambahan.

12. Batas penarikan tunai

Anda dapat melakukan penarikan tunai sebatas yang tertera pada bagian ini setiap bulannya.

13. Sisa kredit yang dapat dipakai

Bagian ini menerangkan jumlah maksimum kredit yang dapat Anda gunakan untuk transaksi per tanggal yang tertera pada kolom tanggal cetak tagihan.

14. Suku bunga pembelanjaan per bulan

Suku bunga yang tercantum akan dibebankan pada rekening kartu kredit Anda apabila Anda tidak membayar seluruh tagihan pada tanggal jatuh tempo atau apabila Anda melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo.

15. Suku bunga penarikan tunai per bulan

Suku bunga yang tercantum akan dibebankan pada rekening kartu kredit Anda untuk setiap penarikan uang tunai di mana bunga akan dihitung pada tanggal pembukuan transaksi sampai dengan diterimanya pembayaran atas transaksi penarikan uang tunai tersebut.

16. Status kolektibilitas

Bagian ini menerangkan status kelancaran Anda dalam melakukan pembayaran

a. Lancar :

Jika pembayaran tagihan Kartu Kredit HSBC dilakukan tepat waktu dan memenuhi atau lebih dari jumlah tagihan minimum dan sebelum tanggal cetak tagihan berikutnya.

b. Dalam perhatian khusus :

Jika terdapat tunggakan atas tagihan terutang Kartu Kredit HSBC antara 1-89 hari sejak tanggal cetak tagihan.

c. Kurang lancar :

Jika terdapat tunggakan atas tagihan terutang Kartu Kredit HSBC antara 90 -119 hari sejak tanggal cetak tagihan.

d. Diragukan :

Jika terdapat tunggakan atas tagihan terutang Kartu Kredit HSBC antara 120 - 179 hari sejak tanggal cetak tagihan.

e. Macet :

Jika terdapat tunggakan atas tagihan terutang Kartu Kredit HSBC sama dengan atau lebih dari 180 hari sejak tanggal cetak tagihan atau jika Bank menemukan indikasi bahwa pemegang kartu utama tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran Kartu Kredit HSBC.

Apabila Kartu Kredit HSBC berada dalam satu dari empat status kolektibilitas di atas (16.b-e), Bank dapat :

1. Mengenakan biaya administrasi dan bunga.
2. Melakukan upaya penagihan kepada pemegang kartu utama.
3. Melakukan pemblokiran Kartu Kredit HSBC.
4. Menagihkan seluruh tagihan Kartu Kredit HSBC yang tertunggak, belum ditagih, dan/atau belum dibayar secara penuh.
5. Menurunkan pagu kredit berdasarkan kebijaksanaan Bank.
6. Dan tindakan lainnya yang dianggap perlu oleh Bank.

Informasi kartu tambahan

Anda dapat mengajukan anggota keluarga atau rekan Anda yang telah berusia minimal 17 tahun sebagai pemegang kartu tambahan. Semua biaya penggunaan yang timbul di kartu tambahan akan dibebankan ke tagihan bulanan kartu Anda dan menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya.

Untuk mendapatkan kartu tambahan (maksimum 3 kartu tambahan), hubungi Layanan Phone Banking HSBC 24 jam di (021) 500 700 atau dapatkan aplikasi kartu kredit tambahan di kantor-kantor cabang terdekat.

Perlindungan PIN dan kartu kredit Anda

Kartu Kredit HSBC Anda begitu pribadi dan istimewa, oleh sebab itu harus dijaga dari berbagai hal yang dapat merugikan Anda.

- Segera tanda tangani kartu saat menerimanya.
- Jangan memindahtangankan/meminjamkan/menginformasikan PIN dan kartu kredit Anda kepada siapapun untuk keamanan dan menghindari penyalahgunaan kartu Anda.
- Catat nomor kartu dan simpan di tempat yang aman, terpisah dari kartu kredit Anda.
- Pastikan hanya Anda yang mengetahui nomor CVV atau 3 digit angka yang ada di belakang kartu Anda untuk menghindari penyalahgunaan kartu kredit Anda.

- Simpan kartu kredit Anda di tempat yang aman.
- Pastikan nilai yang tercetak pada slip pembelian sesuai dengan jumlah transaksi yang Anda lakukan.
- Pastikan transaksi yang Anda lakukan tetap dalam pengawasan Anda.
- Pastikan kartu langsung dikembalikan kepada Anda setelah melakukan transaksi.
- Simpan bukti pembelian untuk dicek kembali di tagihan bulanan.
- Pastikan keadaan sekeliling Anda aman pada saat bertransaksi ATM di tempat yang terbuka atau ramai.
- Jangan lupa mengambil kembali kartu dari ATM setelah menggunakannya.

Fungsi PIN Anda

PIN Anda dapat digunakan di ATM untuk pengambilan uang tunai di muka (*cash advance*).

Lindungi nomor PIN Anda

- Musnahkan kode PIN setelah Anda mengingatnya.
- Jangan biarkan orang lain menggunakan kartu atau PIN Anda.
- Jangan pernah mencatat PIN dan menyimpannya dekat kartu.
- Jangan membuat nomor PIN berdasarkan nomor identitas atau tanggal ulang tahun Anda karena mudah diketahui.
- Untuk lebih aman, gantilah PIN Anda secara berkala.
- Saat melakukan transaksi, pastikan PIN tidak terlihat orang lain. Jika hal itu terjadi, segera ganti PIN Anda.

Yang harus Anda lakukan jika kartu hilang

Laporkan kehilangan sesegera mungkin dengan menghubungi Layanan Phone Banking HSBC 24 jam di (021) 1500 700.

Pemegang kartu dapat melaporkan kartu kredit pemegang kartu yang hilang kapan saja. Kartu yang hilang tersebut akan di non-aktifkan secepatnya, atau dalam jangka waktu yang diatur di dalam syarat dan ketentuan ini beserta perubahannya untuk mengantisipasi penyalahgunaan atas kartu tersebut. Namun pemegang kartu tetap bertanggung jawab atas transaksi-transaksi dan kehilangan atau kerusakan yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kartu yang hilang sebelum pejabat Bank yang berwenang menerima surat konfirmasi tertulis dari pemegang kartu mengenai kehilangan kartu tersebut.

Perjanjian pemegang kartu

Sebelum Anda ("pemegang kartu") menggunakan kartu yang diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") seperti Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard, Visa Signature, Visa Platinum, Visa dan MasterCard Gold atau Classic yang diterbitkan oleh Bank ("kartu"), mohon agar pemegang kartu membaca dengan teliti perjanjian ini. Dengan menggunakan kartu, pemegang kartu menerima dan terikat pada seluruh Syarat dan Ketentuan dalam perjanjian ini.

Kartu ini diterbitkan oleh Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan berikut ini :

1. Menyetujui perjanjian

Sebelum menggunakan kartu, pemegang kartu dimohon untuk membaca dengan teliti Syarat dan Ketentuan perjanjian ini. Dengan menggunakan kartu, pemegang kartu menerima dan oleh karenanya terikat pada Syarat dan Ketentuan dibawah ini.

2. Penerbitan dan penerimaan kartu

- 2.1 Penggunaan kartu terbatas hanya oleh pemegang kartu dan tunduk pada syarat dan ketentuan perjanjian ini. Kartu tetap berlaku hingga tanggal berakhir yang tercetak pada kartu tersebut.
- 2.2 Pemegang kartu tidak akan mengizinkan orang lain untuk menggunakan kartu dan pemegang kartu wajib pada setiap saat untuk menjaga kartu dan *Personal Identification Number*/Nomor Identifikasi Pribadi ("PIN") yang dikeluarkan oleh Bank sebagaimana diatur dalam pasal 4 perjanjian ini, dan menjaganya untuk kepentingan pribadi.

2.3 Bank akan membuka rekening kartu atas nama pemegang kartu ("rekening kartu") dimana nilai beli barang dan jasa penarikan tunai di muka, biaya yang dikenakan karena penggunaan kartu ("transaksi kartu"), kewajiban lain pemegang kartu yang timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini serta setiap kerugian yang ditanggung oleh Bank yang timbul dari penggunaan kartu atau nomor kartu akan dibebankan. Pernyataan atas jumlah yang harus dibayarkan tersebut akan dikirimkan kepada pemegang kartu pada alamatnya yang terakhir diketahui dan pernyataan tersebut dianggap telah diterima oleh pemegang kartu 7 (tujuh) hari kalender setelah dikirimkan oleh Bank.

2.4 Bank dapat mengeluarkan kartu tambahan ("kartu tambahan") kepada orang yang ditunjuk sebagai pemegang kartu tambahan ("pemegang kartu tambahan") oleh pemegang kartu. Syarat dan Ketentuan dalam perjanjian ini berlaku pula untuk penggunaan kartu tambahan kecuali dinyatakan sebaliknya, istilah "kartu" akan meliputi kartu beserta kartu tambahan dan istilah "pemegang kartu" akan meliputi pemegang kartu dan pemegang kartu tambahan. Pemegang kartu terikat dengan dan bertanggung jawab atas penggunaan setiap kartu tambahan. Pemegang kartu tambahan tidak diizinkan menggunakan *Automated Teller Machine*/Anjungan Tunai Mandiri ("ATM") untuk mengoperasikan rekening yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.a perjanjian ini, kecuali jika pemegang kartu tambahan merupakan penandatanganan yang ditunjuk atas rekening yang ditunjuk tersebut. Selain hak dan kewenangan kuasa lainnya berdasarkan perjanjian ini, Bank dapat membatalkan kartu tambahan pada setiap waktu dengan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya pada pemegang kartu, dan dapat meminta dikembalikannya kartu tambahan.

Pemegang kartu baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bertanggung jawab atas segala transaksi kartu yang dilakukan dengan kartu tambahan.

2.5 Apabila pemegang kartu berhalangan, maka Bank akan memberikan kartu pada penerima yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemegang kartu.

3. Penggunaan kartu

- 3.1 Pemegang kartu harus bertanggung jawab atas segala kredit atau fasilitas lainnya yang diberikan oleh Bank berkenaan dengan kartu dan untuk semua biaya terkait berdasarkan perjanjian ini walaupun terjadi pengakhiran hak untuk menggunakan kartu sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan perjanjian ini.
- 3.2 Pemegang kartu harus menandatangani slip penjualan, slip penarikan tunai dimuka atau mempergunakan PIN (sebagaimana berlaku), setiap saat kartu digunakan oleh pemegang kartu dan harus menyimpan salinannya. Salinan slip penjualan atau penarikan tunai dimuka dapat diberikan atas kebijakan Bank dengan biaya tambahan. Pemberian salinan slip penjualan dapat memakan waktu minimum 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah adanya permintaan tertulis pemegang kartu kepada Bank. Kelalaian pemegang kartu untuk menandatangani slip penjualan, slip penarikan tunai di muka, atau kupon *mail order* tidak akan melepaskan pemegang kartu dari kewajibannya atas hal itu.

- 3.3 Pemegang kartu harus memberitahu Bank secara tertulis maupun melalui Layanan Phone Banking HSBC, segera setelah adanya perubahan atas pekerjaan, alamat dan nomor telepon kantor dan/atau telepon genggam.
- 3.4 Bank tidak akan bertanggung jawab atas penolakan mitra dagang untuk menerima kartu dan Bank juga tidak bertanggung jawab atas barang dan jasa yang diberikan kepada pemegang kartu. Keluhan pemegang kartu diselesaikan sendiri oleh pemegang kartu langsung dengan mitra dagang tersebut. Bank tidak memiliki tanggung jawab apapun berkenaan dengan hal tersebut. Bank akan mengkreditkan rekening kartu dengan jumlah pembayaran kembali hanya setelah diterimanya *voucher* kredit yang dikeluarkan sebagaimana mestinya oleh mitra dagang.
- 3.5 Pemegang kartu bertanggung jawab penuh atas keamanan dalam penggunaan kartu untuk transaksi pembelian barang dan/atau jasa secara *online* melalui situs internet. Pencantuman informasi data kartu oleh pemegang kartu di internet adalah bukti yang cukup bahwa Bank telah diberikan instruksi untuk memproses transaksi menggunakan kartu. Jika Bank meragukan keaslian transaksi atau transaksi internet yang dilakukan dianggap melanggar hukum atau alasan lainnya berdasarkan kebijaksanaan Bank, maka Bank berhak untuk tidak menjalankan transaksi internet tersebut.
- 3.6 Dimana suatu fitur ditawarkan oleh anggota HSBC Group (HSBC Group adalah berarti HSBC Holdings plc dan/atau setiap afiliasi, anak perusahaan, entitas yang terasosiasi dengannya dan setiap cabang dan kantor dari mereka) termasuk Bank termasuk penawaran suatu fasilitas perbankan atau fasilitas kredit, pemegang kartu memahami dan menyetujui bahwa setiap pelanggaran olehnya dalam kaitannya dengan satu atau lebih fasilitas tersebut dapat berakibat setiap atau seluruh anggota

HSBC Group ini menarik, menunda, membatalkan, mengakhiri atau mengubah setiap atau seluruh fitur yang ditawarkan atau disediakan oleh mereka. Hal ini juga dapat mengakibatkan pemegang kartu harus, antara lain, membayar bunga, biaya, denda dan ongkos yang lebih tinggi dan tidak ada satupun anggota HSBC Group dapat dalam hal apapun bertanggung jawab atau peningkatan pada besarnya bunga, biaya, denda, ongkos dan pengeluaran tersebut oleh pemegang kartu atau kewajiban dan tanggung jawab lainnya (baik baru ataupun yang ditambahkan) yang dikenakan kepada pemegang kartu.

4. Personal Identification Number/Nomor Identifikasi Pribadi ("PIN")

- 4.1 PIN diberikan oleh Bank kepada pemegang kartu dan hanya diketahui oleh pemegang kartu, agar pemegang kartu dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan transaksi pada ATM sebagaimana tersebut dalam pasal 7.
- 4.2 Pemegang kartu bertanggung jawab penuh dalam segala situasi atas suatu hal yang berkaitan dengan penggunaan PIN pemegang kartu dan setuju untuk setiap saat menjaga keamanan dan kerahasiaan PIN (baik yang diberikan oleh Bank atau PIN pengganti pilihan pemegang kartu sendiri) dan pemegang kartu tidak akan memberitahukannya kepada orang lain dan harus mengambil semua langkah dan tindak pencegahan yang sewajarnya untuk menjaga kerahasiaan setiap PIN dan untuk mencegah penggunaan tidak sah atas setiap PIN. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, klaim, ganti rugi, biaya atau pengeluaran yang timbul dari penggunaan PIN pemegang kartu untuk melakukan transaksi apapun sehubungan dengan kartu, kecuali terdapat kesalahan yang nyata yang dilakukan oleh Bank.

Sebaiknya pemegang kartu tidak menyimpan catatan tertulis apapun berkenaan dengan suatu PIN di tempat atau dengan cara apapun yang memungkinkan pihak ketiga dapat melakukan transaksi menggunakan kartu.

- 4.3 Setiap transaksi/instruksi yang dilakukan dengan menggunakan PIN secara mutlak dianggap dilakukan dan disahkan oleh pemegang kartu dan dengan demikian mengikat pemegang kartu.
- 4.4 Pemegang kartu sepakat dan menyanggupi untuk segera melaporkan melalui telepon kehilangan atau disadarinya oleh pemegang kartu bahwa PIN telah diketahui oleh atau terjatuh ke tangan orang yang tidak berhak dan kemudian menegaskan laporan tersebut secara tertulis dalam 24 (dua puluh empat) jam sesudah laporan melalui telepon tersebut disampaikan. Bank tidak memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang yang melakukan pelaporan kepada Bank adalah sesungguhnya pemegang kartu yang bersangkutan akan tetapi akan melakukan upaya yang wajar untuk melaksanakan permintaan tersebut. Sebelum Bank benar-benar telah memblokir pelaksanaan transaksi yang disampaikan dengan menggunakan PIN tersebut, seluruh kehilangan, klaim, kerugian, biaya atau pengeluaran yang berhubungan dengan atau yang timbul daripadanya semata-mata akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang kartu. Pemberitahuan melalui telepon kepada Bank sebagaimana tersebut di atas tidak dapat ditarik kembali. Catatan waktu Bank atas pemberitahuan melalui telepon tersebut merupakan bukti yang mutlak mengenai waktu dimana Bank benar-benar telah diberitahukan.

5. Pagu kredit

- 5.1 Bank akan memberikan pagu kredit pada rekening kartu yang tidak boleh dipakai melebihi pagu kredit tersebut tanpa persetujuan Bank terlebih dahulu.
- 5.2 Jika pemegang kartu melebihi pagu kredit yang diberikan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, Bank dapat, atas kebijakannya sendiri, membatalkan kartu dengan segera tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemegang kartu dan semua jumlah tertagih setelah itu menjadi jatuh tempo dan harus dibayar dengan segera.
- 5.3 Bank akan membebankan suatu biaya pada rekening kartu jika pemegang kartu melebihi batas kredit yang diberikan dengan tingkat suku bunga yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan dari waktu ke waktu kepada pemegang kartu melalui sarana yang dianggap layak oleh Bank.
- 5.4 Pemegang kartu dapat melakukan penarikan uang tunai dengan batas penarikan uang tunai sesuai dengan pagu kredit pemegang kartu yang berlaku ("batas penarikan uang tunai"). Bank akan menentukan batas penarikan uang tunai dengan persentase tetap dari jumlah pagu kredit pemegang kartu. Batas penarikan uang tunai akan ditentukan oleh Bank berdasarkan kebijakannya dan diberitahukan dari waktu ke waktu kepada pemegang kartu melalui sarana yang dianggap layak oleh Bank.
- 5.5 Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank dapat meningkatkan atau menurunkan pagu kredit yang diberikan kepada rekening kartu. Peningkatan atau penurunan pagu akan diberitahukan Bank kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu. Bank dapat juga mengizinkan transaksi kartu yang melebihi pagu kredit

yang diberikan pada rekening kartu atau pemegang kartu dalam hal mana pemegang kartu yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk setiap transaksi yang berkaitan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian ini.

- 5.6 Pemegang kartu setiap saat dapat mengajukan permohonan kepada Bank untuk meningkatkan pagu kredit secara sementara atau tetap.
- 5.7 Untuk permohonan kenaikan pagu kredit secara tetap, pemegang kartu wajib melampirkan dokumen yang menunjukkan pendapatan terakhir pemegang kartu.
- 5.8 Pemegang kartu wajib menyerahkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkini apabila total pagu fasilitas kartu dan fasilitas pinjaman lainnya yang dimiliki telah melewati batas tertentu sesuai dengan ketentuan terkini dari Bank Indonesia atau otoritas pengawas perbankan Indonesia lainnya.
- 5.9 Bank berhak menyetujui atau menolak permohonan kenaikan pagu kredit tersebut dan pemegang kartu berhak untuk mengetahui alasan persetujuan atau penolakan Kartu dari Bank.

6. Biaya dan konversi mata uang luar negeri

Nilai semua transaksi kartu akan dibebankan pada rekening kartu dalam mata uang Rupiah. Transaksi kartu dalam mata uang selain Rupiah, akan di debit ke rekening kartu sesudah dikonversikan ke dalam Rupiah dengan nilai tukar yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

7. Transaksi ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Jika pemegang kartu diberi wewenang oleh Bank untuk menggunakan kartu pada ATM milik Bank atau grup HSBC/HSBC atau kelompok anggota grup HSBC atau anggota Visa atau ATM lain sebagaimana diberitahukan dari waktu ke waktu kepada pemegang kartu, Syarat dan Ketentuan tambahan berikut ini akan berlaku :

- a. Pemegang kartu menerima tanggung jawab sepenuhnya atas segala transaksi yang terjadi karena penggunaan kartu pada ATM yang menerimanya dan dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank untuk mendebit rekening giro/tabungan pemegang kartu yang dicantumkan dalam permohonan kartu ("rekening yang ditunjuk") atau mendebit rekening kartu dengan jumlah penarikan atau transfer yang dilakukan dengan menggunakan kartu dengan atau tanpa sepengetahuan atau kuasa dan pemegang kartu.
- b. Catatan Bank atas transaksi yang diproses dari penggunaan kartu pada suatu ATM adalah konklusif serta mengikat untuk segala maksud kecuali dapat dibuktikan lain oleh pemegang kartu sesuai hukum yang berlaku.
- c. Pemegang kartu tidak berhak untuk melakukan penarikan melebihi jumlah pagu kredit pada rekening yang ditunjuk dan/atau rekening kartu.
- d. Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang timbul baik secara langsung atau tidak langsung dari terjadinya suatu malfungsi/kerusakan kartu dan atau mesin ATM yang timbul dari kesalahan pemegang kartu, ketidakcukupan sementara dana pada mesin ATM tersebut dan lain sebagainya, kecuali yang disebabkan oleh kesalahan berat/serius atau wanprestasi yang disengaja dari pihak Bank.

8. Kartu yang hilang/dicuri dan transaksi tidak sah

- 8.1 Kehilangan atau pencurian kartu harus dilaporkan kepada Bank dengan segera melalui telepon setelah diketahui dan juga ditegaskan secara tertulis dengan segera. Kehilangan atau pencurian kartu tersebut harus pula dilaporkan kepada polisi, dimana salinan dari laporan tersebut dikirimkan kepada Bank. Pemegang kartu bertanggung jawab atas transaksi kartu tidak sah yang dilakukan sebelum diterimanya pemberitahuan baik secara tertulis maupun telepon oleh pejabat berwenang dari Bank mengenai kehilangan atau pencurian kartu. Pemblokiran kartu akan dilakukan segera setelah pemberitahuan baik secara tertulis maupun telepon diterima oleh pejabat berwenang dari Bank mengenai kehilangan atau pencurian kartu.
- 8.2 Setelah diterimanya pemberitahuan baik secara tertulis maupun melalui telepon oleh pejabat yang berwenang dari Bank mengenai kehilangan atau pencurian kartu, pemegang kartu tidak lagi bertanggung jawab dengan ketentuan bahwa pemegang kartu telah bertindak dengan itikad baik dan dengan perlakuan wajar serta penuh kehati-hatian menjaga kartu serta dengan segera melaporkan kehilangan kepada Bank. Keputusan mengenai kapasitas pemegang kartu dalam hal ini berada di tangan Bank dan Bank berhak membatalkan kartu dan/atau kartu tambahan. Jika pemegang kartu menemukan kembali kartu, ia harus melaporkan hal itu kepada Bank dan polisi. Pemegang kartu tidak diperbolehkan untuk mencoba menggunakan kartu tersebut.

8.3 Setelah menerima permintaan dari pemegang kartu, Bank atas diskresinya dapat menyetujui untuk mengeluarkan penggantian kartu yang hilang atau dicuri tersebut yang dikeluarkan berdasarkan pada Syarat dan Ketentuan yang berlaku atas kartu yang hilang tersebut atau yang sebagaimana diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan mengenai perubahan yang diatur dalam perjanjian ini. Bank berhak membebaskan biaya penggantian/pengurusan kartu atas rekening kartu pemegang kartu dengan nominal yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu.

8.4 Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam perjanjian ini, pemegang kartu akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh Bank yang timbul dari penggunaan kartu oleh orang yang menguasainya atas persetujuan pemegang kartu.

9. Biaya

9.1 Pemegang kartu setuju untuk membayar biaya tahunan yang tidak dapat diminta kembali atas kartu utama dan kartu (kartu) tambahan dengan jumlah yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu. Bank, atas pertimbangannya sendiri, dapat membebaskan biaya tahunan ini untuk jenis kartu tertentu atau pemegang kartu tertentu, yang mana hal ini akan diberitahukan oleh Bank kepada pemegang kartu tersebut.

9.2 Suatu biaya administrasi akan dibebankan oleh Bank atas setiap penarikan tunai atau penarikan di muka dan dibebankan pada rekening kartu dari pemegang kartu, dengan jumlah yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu.

9.3 Pemegang kartu setuju untuk membayar segala biaya keuangan dan/atau biaya yang timbul dalam rekening kartu dari pemegang kartu dalam jumlah yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu.

10. Biaya finansial

10.1 Tagihan rekening kartu akan dikirimkan kepada pemegang kartu pada akhir setiap jangka waktu ("jangka waktu penagihan") yang akan ditetapkan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu dengan rincian seluruh jumlah yang terhutang pada rekening kartu ("jumlah yang terhutang") dan pembayaran minimum yang jatuh tempo dihitung pada persentase yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu ("jumlah minimum yang jatuh tempo") dan tanggal pada mana pembayaran harus dilakukan kepada Bank ("tanggal jatuh tempo pembayaran"). Jumlah minimum yang jatuh tempo juga meliputi setiap jumlah minimum yang jatuh tempo yang belum dibayarkan dari jangka waktu penagihan sebelumnya nilai transaksi cicilan yang sudah tertagih namun belum terbayar, dan pemakaian melebihi pagu kredit yang ditetapkan.

- 10.2 Bunga akan dibebankan atas pengambilan tunai dengan persentase yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu, sejak tanggal penarikan tunai di muka dibukukan pada rekening kartu hingga jumlah itu dilunasi.
- 10.3 Jika pemegang kartu tidak dapat membayar kepada Bank seluruh jumlah yang terhutang pada tanggal jatuh tempo pembayaran, sisa yang belum dibayar akan menimbulkan biaya finansial yang dihitung berdasarkan saldo harian rata-rata pada jangka waktu penagihan tersebut dengan nilai yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu. Semua transaksi baru dalam keadaan ini juga akan dibebani biaya sejak tanggal pembukuan pada rekening kartu. Biaya tersebut akan didebit pada tanggal terakhir dari jangka waktu penagihan.
- 10.4 Jika pemegang kartu tidak dapat membayar jumlah minimum yang jatuh tempo pada tanggal jatuh tempo pembayaran, pemegang kartu akan dibebankan oleh suatu biaya keterlambatan dengan nilai yang ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu.
- 10.5 Jika suatu instruksi tetap (*standing instruction*), cek, giro atau alat pembayaran lain dari pemegang kartu tidak dapat dicairkan, Bank atas kebijakannya sendiri dapat membebankan pemegang kartu suatu biaya finansial dengan nilai yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu.
- 10.6 Jika pemegang kartu tidak menyetujui suatu biaya yang disebutkan dalam tagihan bulanan, hal tersebut harus diberitahukan kepada Bank dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal tagihan dicetak. Pemegang kartu tidak berhak lagi mempertanyakan suatu biaya apabila pemberitahuan kepada Bank melebihi jangka waktu tersebut di atas.

10.7 Rincian biaya finansial dan biaya lain yang diberlakukan atas kartu dan penggunaannya dapat diperoleh dengan suatu permintaan kepada Bank.

10.8 Pemegang kartu mengakui bahwa Bank dapat melaksanakan haknya sebagaimana diatur dalam pasal 12.5 dibawah ini dalam hal pemegang kartu tidak dapat melakukan pembayaran atas jumlah minimum yang jatuh tempo pada tanggal jatuh tempo pembayaran.

10.9 Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan di atas dan pasal-pasal lain yang berkaitan yang diatur dalam perjanjian ini, Bank dapat semata-mata atas kebijakannya sendiri mengkaji ulang secara periodik untuk menentukan rekening kartu yang berhak mendapatkan tingkat bunga yang berbeda dengan tingkat bunga yang secara umum diberlakukan, dengan Syarat dan Ketentuan yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Bank dan diberitahukan pemegang kartu.

11. Pembayaran

11.1 Pembayaran yang dilakukan oleh pemegang kartu akan diterima oleh Bank bila atau setelah Bank menerima pembayaran kewajiban pemegang kartu kepada Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan dengan tata cara yang akan ditentukan oleh Bank.

11.2 Pemegang kartu akan mendapatkan pemberitahuan dari pihak Bank apabila terdapat kelebihan pembayaran hingga lebih dari 500 (lima ratus) juta Rupiah. Apabila pemegang kartu tidak berkenan untuk memanfaatkan kelebihan pembayaran, maka pemegang kartu dapat mengambil pilihan untuk mentransfer kelebihan dana tersebut ke rekening tabungan Bank (jika tersedia) atau ke rekening tabungan lainnya dengan nama pemilik yang sama.

Pembekuan sementara akan diberlakukan jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak komunikasi pertama dilakukan kelebihan pembayaran masih berada diatas ketentuan. Pemegang kartu dapat mengaktifkan kembali kartu kreditnya dengan menghubungi Layanan Phone Banking HSBC.

- 11.3 Pemegang kartu dapat mengeluarkan instruksi debit langsung atas rekening kartu untuk menyelesaikan jumlah yang terhutang pada tanggal jatuh tempo pembayaran dengan Syarat dan Ketentuan berikut ini :
- a. Pemegang kartu setuju bahwa Bank tetap berhak untuk menentukan prioritas atas instruksi pendebitan tersebut terhadap cek dan/atau giro yang telah diajukan atau pengaturan lain yang dibuat dengan Bank.
 - b. Pemegang kartu memahami bahwa setiap perubahan dan pembatalan pada instruksi tersebut harus telah diterima oleh Bank selambat-lambatnya satu minggu sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran berikutnya.
- 11.4 Apabila pemegang kartu tidak dapat membayar tagihan dengan tepat waktu atau menunggak pembayaran tagihan, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. Dikenakan biaya keterlambatan pembayaran (lihat di bagian biaya kartu kredit) dalam setiap bulan keterlambatan. Biaya ini dapat diubah oleh Bank dari waktu ke waktu dan akan diberitahukan kepada pemegang kartu sesuai dengan ketentuan perubahan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
 - b. Mendapatkan peringatan dari Bank melalui pihak ketiga jika tidak melakukan dan atau mengabaikan pembayaran pada bulan berikutnya.
 - c. Kartu akan diblokir dan tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bank kecuali telah dilakukan pembayaran.

d. Seluruh data pemegang kartu termasuk status kelancaran pembayaran, akan dilaporkan secara bulanan kepada HSBC Indonesia melalui Sistem Informasi Debitur (SID).

e. Pagu kredit kartu dapat diturunkan dan suku bunga dapat dinaikkan bila penunggakan berlanjut.

f. Mengakhiri hak pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) untuk menggunakan kartu (dan/atau kartu tambahan).

12. Pembekuan sementara, pembatalan atau pengakhiran

12.1 Bank dapat membekukan sementara rekening kartu dan/atau mengakhiri hak pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) untuk menggunakan kartu (dan/atau kartu tambahan) setiap waktu dengan membatalkan kartu atau menolak untuk mengganti dan karenanya meminta kepada pemegang kartu untuk menyelesaikan semua jumlah yang terhutang. Pembekuan sementara atau pengakhiran hak oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, sepanjang tidak ditentukan secara lain dimanapun, akan dilakukan dengan menyampaikan suatu (pemberitahuan sebelumnya) kepada nasabah sesuai kebijaksanaan wajar dari Bank, dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang kartu dapat mengakhiri hak pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) untuk menggunakan kartu (dan/atau kartu tambahan) setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank atau dengan cara lainnya yang dapat diterima oleh Bank.

- 12.2 Kartu tetap menjadi milik Bank sepanjang waktu dan harus dikembalikan kepada Bank atas permintaan, bersama dengan kartu tambahan yang menjadi tanggung jawab pemegang kartu.
- 12.3 Seluruh jumlah yang terhutang pada rekening kartu pemegang kartu yang timbul karena penggunaan kartu dan/atau kartu tambahan tetapi belum dibayar atau dibebankan pada rekening kartu pemegang kartu menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Bank pada saat berakhirnya atau dibatalkannya perjanjian ini.
- 12.4 Tanpa mengesampingkan hak-hak Bank lainnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini, jika pemegang kartu tidak dapat membayar kepada Bank seluruh jumlah yang terhutang pada rekening kartu pemegang kartu, pemegang kartu, dan pemegang kartu tambahan setuju bahwa Bank berhak untuk menahan dana yang ditempatkan dalam rekening koran/tabungan/deposito berjangka milik pemegang kartu dan pemegang kartu tambahan dan/atau pada rekening-rekening lainnya pada Bank dan/atau untuk termasuk biaya atau ongkos yang timbul daripadanya terhadap dana tersebut. Untuk tujuan tersebut, pemegang kartu dan/atau pemegang kartu tambahan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit jumlah yang terhutang termasuk biaya atau ongkos yang timbul daripadanya dari rekening-rekening simpanan tersebut
- 12.5 Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 12.1 perjanjian ini, Bank dapat membekukan sementara rekening kartu, mengakhiri hak pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) untuk menggunakan kartu dan/atau kartu tambahan tanpa memberitahukan sebelumnya jika (i) karena suatu sebab apapun pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih Syarat dan Ketentuan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada apabila pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) menyalahgunakan kartu (dan/atau kartu tambahan) dengan cara apapun; (ii) jika Bank, dengan

kebijaksanaannya yang wajar, mencurigai adanya penyalahgunaan, penipuan, ilegalitas atau ketidakbenaran dalam transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) baik berkenaan dengan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu (dan/atau kartu tambahan) atau dengan menggunakan kartu kredit lainnya milik pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan); dan karenanya meminta kepada pemegang kartu untuk menyelesaikan semua jumlah yang terhutang. Bank akan untuk pelunasan kembali jumlah yang terhutang, Bank berhak melakukan tindakan-tindakan berikut :

- a. Memanggil pemegang kartu melalui media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya; dan/atau
- b. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan, mengajukan permohonan pailit terhadap pemegang kartu melalui pengadilan niaga; dan/atau
- c. Meminta pembayaran melalui pihak ketiga dan/atau dengan cara-cara lain yang dianggap layak oleh Bank; dan/atau
- d. Pemegang kartu bertanggung jawab untuk mengganti seluruh biaya, ongkos, dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank termasuk biaya jasa hukum secara penuh.

- 12.6 Bank dapat membekukan sementara rekening kartu dan mengakhiri hak pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) untuk menggunakan kartu (dan/atau kartu tambahan) jika status atau kondisi keuangan pemegang kartu, sebagaimana ditentukan oleh Bank menurun ke klasifikasi yang lebih rendah berdasarkan kriteria umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan atau otoritas pengawas perbankan Indonesia untuk keperluan tersebut.
- 12.7 Pengakhiran hak pemegang kartu (dan/atau, bila dibutuhkan, pemegang kartu tambahan) untuk menggunakan kartu (dan/atau, bila berlaku, kartu tambahan) terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan tidak diperlukan adanya pembatalan oleh hakim terlebih dahulu dan untuk memberlakukan ketentuan ini, pemegang kartu dan Bank dengan ini mengesampingkan kalimat kedua dan kalimat ketiga pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.
- 12.8 Pemegang kartu dengan ini memilih tempat domisili hukumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta menyangkut segala tindakan hukum terhadap pemegang kartu berkenaan dengan Syarat dan Ketentuan dalam perjanjian ini.
- 12.9 Penutupan kartu
- 12.9.1 Pemegang kartu dapat menutup atau membatalkan rekening kartu dengan cara menghubungi Layanan Phone Banking HSBC.
- 12.9.2 Bank akan menutup kartu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh jumlah yang terhutang telah dibayar penuh.
- 12.9.3 Pemegang kartu diharuskan untuk menghancurkan kartu guna merusak *chip* dan strip magnetik.
- 12.9.4 Penutupan kartu utama akan menyebabkan ditutupnya kartu tambahan.

Harap diperhatikan bahwa pemegang kartu tidak diperkenankan untuk menyerahkan, mengirimkan atau mengembalikan kartu yang masih aktif kepada siapapun dengan cara apapun (termasuk namun tidak terbatas mengirimkan kartu melalui pos tercatat atau kurir).

Bank tidak pernah memberikan wewenang kepada pihak manapun yang mengatasnamakan dan/atau mengaku sebagai bagian atau wakil dari Bank (termasuk namun tidak terbatas pada pihak-pihak yang mengaku sebagai kurir, layanan perbankan melalui telepon (*phone banking*), karyawan, tenaga penjualan (*sales*), layanan pelanggan (*customer service*), dan lain sebagainya, untuk mengambil kartu dengan cara apapun. Kehilangan, kerugian dan resiko apapun yang timbul akibat dilakukannya hal tersebut di atas menjadi tanggung jawab pemegang kartu sepenuhnya.

13. Pemberian kuasa dan penggantian atas biaya telepon, telepon genggam, telex dan faksimili

- 13.1 Pemegang kartu memberi wewenang kepada Bank untuk bertindak sesuai dengan pemberitahuan, instruksi atau cara komunikasi lain melalui telepon, telex atau faksimili oleh pemegang kartu atau atas namanya ("instruksi") dan Bank berhak untuk memperlakukan instruksi sebagai instruksi yang telah diizinkan oleh pemegang kartu dan Bank berhak mengambil tindakan-tindakan atas instruksi sebagaimana dianggap perlu oleh Bank.
- 13.2 Bank berdasarkan ketentuan dari pemberian kewenangan dan jaminan ini tidak diwajibkan untuk menerima dan bertindak berdasarkan instruksi yang merupakan :
- Perubahan mandat ;
 - Perubahan pihak yang berwenang untuk memberikan tandatangan ;

- Surat kuasa kepada orang/badan lain; atau
- Penutupan rekening dan pemindahan atas sisa saldo dengan cara apapun.

- 13.3 Sehubungan dengan Bank telah bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberian wewenang dan penjaminan ini, pemegang kartu dengan ini tidak dapat ditarik kembali berjanji untuk mengganti dan membebaskan Bank terhadap segala kerugian, tuntutan, tindakan, proses perkara, tagihan, kerugian, biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank dalam bentuk dan yang timbul dengan cara apapun dari atau sehubungan dengan instruksi tersebut.
- 13.4 Ketentuan-ketentuan penjaminan dan pemberian kewenangan tetap berlaku hingga pejabat yang berwenang dari Bank menerima pemberitahuan pembatalan tertulis dari pemegang kartu sesuai dengan ketentuan mandat.
- 13.5 Layanan informasi tagihan melalui telepon genggam
- 13.5.1 Pemegang kartu memberikan wewenang kepada Bank untuk mengirimkan melalui nomor telepon genggam yang dicantumkan oleh pemegang kartu pada aplikasi kartu dengan menggunakan mengirimkan melalui nomor telepon genggam yang dicantumkan oleh pemegang kartu pada aplikasi kartu dengan menggunakan layanan *Short Message Service* (SMS) dari penyelenggara jasa telepon genggam yang memiliki kerjasama dengan Bank, informasi mengenai kartu dan rekening kartu dari pemegang kartu termasuk (namun tidak terbatas) pada saldo, sisa kredit, tanggal jatuh tempo dan pembayaran minimum yang jatuh tempo.

- 13.5.2 Sehubungan dengan tindakan Bank sesuai dengan pemberian wewenang ini, pemegang kartu dengan ini berjanji tidak dapat ditarik kembali untuk membebaskan Bank dari segala kerugian, tuntutan, tindakan proses perkara, tagihan, kerugian, biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank dari atau sehubungan dengan kewenangan tersebut kecuali untuk hal-hal yang secara langsung timbul dari kesalahan berat/serius atau wanprestasi yang disengaja dari pihak Bank.
- 13.5.3 Ketentuan-ketentuan pemberian kewenangan dan jaminan ini tetap berlaku, hingga pejabat yang berwenang dari Bank menerima pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan dari pemegang kartu.

14. Pengungkapan informasi

- 14.1 Bank sebagai pihak yang mengeluarkan kartu harus bertukar informasi mengenai data para pemegang kartu dengan pihak lain yang juga mengeluarkan juga kartu kredit, yang meliputi daftar negatif dan daftar positif serta daftar negatif para pedagang (daftar hitam pedagang).
- 14.2 Pemegang kartu sepakat atas pengungkapan posisi kreditnya kepada perusahaan penerbit kartu kredit atau lembaga keuangan lain yang mungkin sedang memproses pemberian hak istimewa, pinjaman uang, atau kredit kepada pemegang kartu. Pemegang kartu dengan ini menyatakan setuju dan memberi kuasa kepada Bank untuk :
- a. Mengungkapkan data/informasi pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) kepada pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dalam suatu perjanjian dengan Bank dan membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau klaim atas segala risiko yang timbul karenanya.

b. Menggunakan semua data dan informasi tersebut untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana apabila diperlukan persetujuan dari pihak ketiga manapun untuk menggunakan data dan informasi tersebut, pemegang kartu menyatakan dan menjamin bahwa persetujuan tersebut telah didapatkan dan untuk itu pemegang kartu dengan ini menjamin dan membebaskan Bank dari segala tanggung jawab yang timbul dari kegagalan pemegang kartu untuk memenuhi ketentuan tersebut.

14.3 Untuk memfasilitasi Bank atau anggota HSBC Group lainnya dalam mempertimbangkan apakah pemegang kartu berhak untuk menerima fitur tertentu yang ditawarkan oleh mereka berdasarkan kartu dan agar Bank dan anggota HSBC Group dapat menyediakan fitur tersebut kepada pemegang kartu dimana pemegang kartu berhak menikmati fitur-fitur tersebut, pemegang kartu dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank dan anggota HSBC Group untuk membagi seluruh informasi berkaitan dengan pemegang kartu dan rekeningnya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada data pribadi dan informasi pinjaman lainnya yang ditata usahakan pada atau diterima oleh Bank (termasuk informasi yang diterima dari agensi pemberi referensi pinjaman) dan anggota HSBC Group lainnya. Pemegang kartu selanjutnya memberikan kewenangan kepada Bank dan seluruh anggota HSBC Group lainnya untuk menggunakan, menyimpan, memproses, mengungkapkan dan memberikan (baik dalam atau diluar yurisdiksi terkait dan di dalam maupun diluar HSBC Group) seluruh informasi terkait pemegang kartu sebagaimana mereka anggap perlu dalam kaitannya dengan ketentuan fitur-fitur ini, termasuk tapi tidak terbatas pada, informasi terkait hutang/pinjaman.

15. Pembatasan tanggung jawab

Jika pemegang kartu mengajukan suatu tuntutan terhadap Bank karena alasan apapun juga, pemegang kartu setuju bahwa kewajiban Bank hanya sebatas kerugian nyata dan langsung yang diderita oleh pemegang kartu, dan tidak dalam hal apapun mencakup kerugian tidak langsung.

16. Undang-undang yang berlaku

Syarat dan Ketentuan dalam perjanjian ini tunduk dan diatur menurut hukum Indonesia dan pemegang kartu dengan tidak dapat ditarik kembali menyatakan tunduk pada yuridiksi non eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan syarat bahwa pengajuan tersebut tidak akan mengurangi hak-hak Bank untuk mengajukan perkara pada yurisdiksi lain.

17. Penyerahan hak oleh Bank

- 17.1 Pemegang kartu tidak dapat mengalihkan hak dan kepentingan pemegang kartu berdasarkan Syarat dan Ketentuan dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga. Bank berhak untuk mengalihkan hak dan kepentingannya berdasarkan perjanjian ini dan/atau suatu jumlah yang terutang kepada Bank berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh Bank atas diskresi penuh Bank.
- 17.2 Pemegang kartu dengan tidak dapat ditarik kembali menunjuk Bank sebagai kuasanya untuk menyatakan penerimaan pemberitahuan penyerahan hak yang akan diberikan kepada pemegang kartu.

17.3 Pemegang kartu mengizinkan Bank untuk mengungkapkan informasi rahasia mengenai pemegang kartu kepada para calon penerima hak dan para penasehat mereka.

18. Penggantian alamat/data korespondensi

Pemegang kartu harus memberitahukan kepada Bank melalui surat atau telepon apabila terjadi perubahan pada alamat atau detail korespondensi pemegang kartu. Setiap pemberitahuan yang dari waktu ke waktu disampaikan oleh Bank kepada pemegang kartu akan dianggap telah diterima oleh pemegang kartu apabila dikirimkan ke alamat pemegang kartu atau detail korespondensi yang terakhir terdaftar pada Bank.

19. Perekaman instruksi melalui telepon

Pemegang kartu setuju bahwa Bank dengan kebijakannya sendiri dapat merekam seluruh instruksi melalui telepon yang oleh Bank secara wajar dipercaya telah diberikan oleh pemegang kartu dan Bank dapat menggunakannya untuk tujuan apapun.

Pemegang kartu lebih lanjut setuju bahwa setiap dan seluruh rekaman instruksi melalui telepon yang dibuat oleh Bank sesuai dengan ketentuan ini merupakan instruksi melalui telepon yang dibuat oleh Bank sesuai dengan ketentuan ini merupakan bukti yang bersifat *prima facie*, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

20. Perubahan

20.1 Pemegang kartu mengetahui, mengerti dan setuju bahwa Bank dari waktu ke waktu dapat melakukan perubahan atas persyaratan dan ketentuan ini dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis atau pengumuman yang menjelaskan hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini paling lambat [30 (tiga puluh) hari kerja] sebelum perubahan tersebut berlaku pada tanggal sebagaimana dinyatakan oleh Bank.

20.2 Apabila tidak terdapat tanggapan apapun dari pemegang kartu terkait dengan perubahan, variasi atau pemberlakuan aturan atau ketentuan baru tersebut setelah lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sebagaimana yang dimaksud di atas, maka Bank menganggap pemegang kartu telah menyetujui perubahan, variasi dan/atau pemberlakuan aturan atau ketentuan dimaksud.

20.3 Jika pemegang kartu tidak bersedia menerima perubahan tersebut, pemegang kartu dapat mengakhiri hak pemegang kartu (dan/atau, bila dibutuhkan, pemegang kartu tambahan) untuk menggunakan kartu (dan/ atau, bila berlaku, pemegang kartu tambahan) sesuai dengan ketentuan pasal 12.1 perjanjian ini.

21. Kewenangan

Kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya, setiap dan seluruh kuasa yang dinyatakan dalam perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali dan diakhiri berdasarkan alasan apapun juga termasuk alasan-alasan yang ternyata dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

22. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

23. Persyaratan dan ketentuan umum

Pemegang kartu setuju bahwa apabila transaksi-transaksi, produk-produk, atau layanan-layanan tertentu tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan yang berlaku khusus yang telah disetujui oleh pemegang kartu dan pihak Bank, atau diberlakukan dari waktu ke waktu, maka Syarat dan Ketentuan tersebut akan diprioritaskan dan Syarat dan Ketentuan ini merupakan suplemen/tambahan terhadap transaksi-transaksi, produk-produk dan layanan tersebut.

24. Keseluruhan perjanjian

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak dalam kaitannya dengan hal-hal dalam perjanjian ini dan menggantikan seluruh pengertian, perjanjian, pernyataan dan korespondensi sebelumnya.

25. Kerahasiaan

- 25.1 Dengan tunduk pada ketentuan pasal 25.2, Bank akan bertindak secara hati-hati dan wajar untuk menjaga informasi mengenai nasabah dan/atau rekening kartu ("informasi mengenai pemegang kartu") tetap bersifat rahasia dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga maupun tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu.
- 25.2 Dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 25.1 di atas ini, pemegang kartu tanpa dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank untuk mengungkapkan informasi mengenai pemegang kartu sebagaimana yang diperlukan kepada para pihak (baik di dalam dan/atau di luar yuridiksi Indonesia) yang menyediakan jasa-jasa kepada Bank berkenaan dengan pelaksanaan bisnis Bank

atau dimana Bank diwajibkan untuk memenuhi perintah pengadilan, instansi pemerintah atau pihak berwenang lainnya dimanapun juga atau apabila Bank secara wajar menganggap perlu untuk dapat memberlakukan instruksi atau secara umum, agar Bank dapat memberikan layanannya :

- a. Agen, kontraktor atau pihak ketiga penyedia layanan manapun yang menyediakan fasilitas administratif, telekomunikasi, komputer, pembayaran atau layanan lainnya kepada Bank dalam hubungannya dengan pelaksana bisnis Bank,
- b. Orang lain yang mempunyai kewajiban kerahasiaan kepada Bank yang telah menyanggupi untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut,
- c. Bank penarik yang menyerahkan salinan cek/bilyet giro yang telah dibayar (yang dapat berisi informasi mengenai penerima pembayaran kepada penarik),
- d. Orang yang melakukan suatu pembayaran ke rekening pemegang kartu (dengan menyerahkan salinan slip informasi setoran yang dapat berisi nama pemegang kartu),
- e. Instansi referensi kredit dan, dalam hal wanprestasi, ke instansi penagih utang,
- f. Orang kepada siapa Bank mempunyai kewajiban untuk melakukan pengungkapan berdasarkan persyaratan hukum yang mengikat Bank atau salah satu dari dari sub-cabangnya,
- g. Penerima pengalihan yang sebenarnya atau yang diusulkan dari Bank atau peserta atau sub-peserta atau penerima pemindahan hak sehubungan dengan pemegang kartu,
- h. Instansi atau agen penelitian pasar yang ditunjuk sebagaimana mestinya oleh Bank untuk pelaksanaan penelitian pasar,
- i. Pihak ketiga sebagaimana yang dapat dianggap perlu oleh Bank dengan kebijaksanaannya semata dan dibatasi hanya untuk tujuan dari Bank,

- j. Lembaga keuangan manapun, baik di dalam atau di luar Indonesia, terutama berkenaan dengan pencegahan kejahatan keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang, pembiayaan kegiatan teroris atau kegiatan serupa lainnya yang bertentangan dengan hukum.

26. Penanganan keluhan dan penyelesaian perselisihan

- 26.1 Pemegang kartu dapat menyampaikan keluhan atau keberatan, pertanyaan dan masukan atas suatu hal terkait dengan layanan berkenaan dengan kartu secara tertulis atau lisan kepada Bank pada setiap kantor cabang Bank atau tempat atau melalui sarana penerimaan keluhan sebagaimana ditentukan oleh Bank dan diberitahukan oleh Bank kepada pemegang kartu. Pemegang kartu harus mencantumkan atau menyebutkan nomor kartu sebagai nomor referensi dalam setiap keluhan atau keberatan yang diajukan kepada Bank.
- 26.2 Keluhan atau keberatan atas biaya dan transaksi yang bukan merupakan transaksi pemegang kartu yang tercantum dalam lembar tagihan rekening kartu ("lembar tagihan"), hanya dapat diajukan oleh pemegang kartu secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal cetak lembar tagihan, keluhan atau keberatan atas hal lainnya dapat diajukan setiap saat oleh pemegang kartu.
- 26.3 Dalam hal pemegang kartu menyampaikan keluhan atau keberatan secara tertulis, maka keluhan atau keberatan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana diminta dan dibutuhkan oleh Bank. Dalam hal pemegang kartu menyampaikan keluhan atau keberatan secara lisan maka Bank akan menyelesaikannya dalam 2 (dua) hari kerja. Namun apabila keluhan atau keberatan lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Bank akan meminta pemegang kartu yang bersangkutan atau

perwakilan yang sah untuk mengajukan keluhan atau keberatan secara tertulis kepada Bank disertai dokumen pendukungnya, Keluhan tertulis akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan keluhan tertulis tersebut dan dapat diperpanjang 20 (dua puluh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemegang kartu atau perwakilan yang sah.

- 26.4 Pemegang kartu berjanji untuk, atas biayanya sendiri, menyelesaikan setiap perselisihan dengan para mitra dagang (*merchant*) bilamana terjadi perselisihan, mengenai barang dan jasa yang dibeli dari para mitra dagang, dan pemegang kartu dengan ini membebaskan Bank sepenuhnya atas tanggung jawab atas barang-barang dan jasa-jasa yang diberikan oleh mitra dagang atau karena penolakan oleh setiap mitra dagang untuk menerima atau menguangkan kembali nilai pembelian kartu atas rekening pemegang kartu. Hal tersebut di atas tidak mengesampingkan kewajiban pemegang kartu untuk tetap melakukan pembayaran.
- 26.5 Pemegang kartu wajib untuk melunasi kepada Bank, semua biaya serta tagihan, termasuk biaya advokat atau pengacara, yang dikeluarkan untuk tujuan meminta dan/atau menuntut didatarkannya kembali setiap tagihan yang jatuh tempo dari suatu rekening kartu. Biaya-biaya yang timbul karena pelanggaran Syarat dan Ketentuan perjanjian ini menjadi tanggungan pemegang kartu dan dapat ditagihkan kepada pemegang kartu melalui rekeningnya.

27. Komunikasi kepada pemegang kartu

- 27.1 Pemegang kartu memberi kewenangan kepada Bank untuk mengirimkan komunikasi mengenai segala fitur kartu dan informasi tambahan lainnya dalam bentuk apapun kepada pemegang kartu melalui :
- a. Alamat korespondensi pemegang kartu yang terdaftar di Bank;
 - b. Alamat *e-mail* pemegang kartu yang terdaftar di Bank; dan/atau
 - c. Nomor telepon seluler pemegang kartu yang terdaftar di Bank.
- 27.2 Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan penerimaan komunikasi yang dikirimkan kepada pemegang kartu karena tidak diberitahukannya perubahan atas alamat rumah/kantor/*e-mail* atau nomor telepon genggam pemegang kartu kepada Bank.
- 27.3 Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan teknis, perangkat keras atau perangkat lunak, gangguan, kerusakan atau kesalahan yang tidak disebabkan oleh Bank,

28. Pernyataan

HSBC adalah institusi perbankan yang terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

29. Kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku

Syarat dan Ketentuan dalam perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Syarat dan ketentuan layanan *phone banking* kartu kredit

1. Lingkup produk dan layanan yang diberikan

Layanan otomatis melalui telepon (layanan *phone banking* kartu kredit) yang diberikan oleh Bank mencakup :

- Pertanyaan mengenai sisa kredit limit, pembayaran dan Poin Rewards HSBC yang dimiliki.
- Pengaduan mengenai kehilangan atau pencurian kartu kredit.
- Permintaan fotokopi lembar tagihan dan nomor PIN kartu kredit.
- Pertanyaan mengenai rekening Bank, tingkat suku bunga deposito berjangka, dan kurs valuta asing di Bank.
- Transaksi lain yang akan diperkenalkan oleh Bank.

2. Nomor Identifikasi Pribadi (PIN)

Pemegang kartu akan diberikan Nomor Identifikasi Pribadi (PIN) oleh Bank untuk dapat menggunakan layanan *phone banking* kartu kredit ini yang terhubung dengan rekening kartu dan rekening koran pemegang kartu agar pemegang kartu dapat mengakses rekening kartu dan rekening koran pemegang kartu serta melakukan transaksi-transaksi tertentu yang diizinkan melalui layanan *phone banking* kartu kredit. Pemegang kartu dapat pula mengganti nomor PIN tersebut dengan nomor yang pemegang kartu kehendaki. Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas segala hal yang berhubungan dengan penggunaan PIN tersebut dan pemegang kartu setuju untuk selalu menyimpan PIN tersebut (apabila diberikan oleh Bank ataupun diganti oleh dari pemegang kartu) secara rahasia dan tidak

memberitahukan nomor PIN tersebut kepada siapapun juga dan dengan alasan apapun juga. Ketidakpatuhan pemegang kartu pada ketentuan tersebut akan membebaskan Bank dari segala tanggung jawab atas kerugian, klaim, kerusakan, biaya dan tagihan yang timbul dari penggunaan PIN. Lebih lanjut, pemegang kartu juga setuju untuk mengganti dan membebaskan bank dari segala kerugian, klaim, kerusakan, biaya dan tagihan yang mungkin diderita oleh Bank yang timbul dari ketidakpatuhan pemegang kartu terhadap ketentuan tersebut. Seluruh transaksi/instruksi yang dilakukan dengan PIN diasumsikan telah disetujui oleh pemegang kartu.

Pemegang kartu setuju untuk melaporkan dengan segera melalui telepon dan mengirimkan surat konfirmasi tertulis dengan segera setelah pelaporan lisan apabila terjadi kehilangan nomor PIN atau asumsi bahwa nomor PIN tersebut telah jatuh kepada orang lain yang tidak seharusnya memiliki nomor PIN tersebut. Segala kerugian yang disebabkan oleh pengambilan uang tunai, pendebetan, pengiriman dana dengan PIN *phone banking* pemegang kartu, sebelum pejabat Bank yang berwenang menerima laporan kehilangan tertulis dari pemegang kartu, akan merupakan tanggung jawab pemegang kartu sepenuhnya.

3. Instruksi melalui telepon

Pemegang kartu setuju bahwa Bank, dengan kebijakannya sendiri mempunyai hak sepenuhnya untuk menjalankan instruksi yang diberikan pemegang kartu melalui telepon, yang mana Bank secara wajar mempercayai bahwa instruksi

tersebut berasal dari pemegang kartu dengan menggunakan PIN layanan *phone banking* kartu kredit atau melalui cara pengidentifikasian lainnya. Bank mempunyai hak untuk tidak menjalankan instruksi pemegang kartu yang diterima melalui telepon tanpa harus menjelaskan alasan tidak dijalkannya perintah tersebut atau untuk meminta pemegang kartu mengkonfirmasi instruksi tersebut melalui surat tertulis walaupun pemegang kartu telah memberikan PIN layanan *phone banking* kartu kredit yang benar dan yang berlaku atau bukti identifikasi lain yang Bank perlukan dari pemegang kartu dan untuk tidak melakukan apapun sampai surat konfirmasi tertulis tersebut diterima oleh pejabat Bank yang berwenang. Pemegang kartu lebih lanjut setuju bahwa Bank tidak akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang diambil oleh Bank dengan itikad baik atas instruksi yang pemegang kartu berikan melalui telepon yang secara wajar dipercayai oleh Bank berasal dari pemegang kartu. Bank tidak mempunyai kewajiban untuk memverifikasi identitas pihak yang memberikan instruksi tersebut dengan cara selain dengan nomor PIN pemegang kartu atau bentuk atau cara pengidentifikasian lainnya yang diminta oleh Bank.

4. Dokumentasi instruksi melalui telepon

Bank mempunyai hak untuk memusnahkan semua dokumen yang berhubungan dengan instruksi telepon pemegang kartu melalui layanan *phone banking* kartu kredit 12 (dua belas) bulan setelah transaksi yang bersangkutan.

5. Kartu tambahan

Apabila pemegang kartu memiliki 1 (satu) kartu tambahan atau lebih, Bank dapat memberikan PIN-PIN layanan *phone banking* kartu kredit kepada semua atau sebagian dari pemegang kartu. Untuk hal-hal tersebut, Bank dapat mengimplementasikan instruksi atas rekening-rekening tersebut yang diterima dari salah satu dari pemegang kartu yang menggunakan salah satu nomor PIN layanan *phone banking* kartu kredit yang telah dikeluarkan atau perubahan nomor-nomor PIN layanan *phone banking* kartu kredit tersebut oleh salah satu pemegang kartu.

Tarif dan biaya

Tarif Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard

Iuran tahunan Kartu utama Kartu tambahan (maksimal 3 kartu)	Gratis Gratis
Biaya bunga* Pembelanjaan Penarikan uang tunai	2,25% per bulan 2,25% per bulan
Biaya penggantian kartu	Rp100.000
Biaya penarikan uang tunai per hari pada ATM	Anda dapat menarik uang tunai pada ATM hingga Rp10.000.000 per hari. Batas penarikan uang tunai ditentukan sepenuhnya oleh Bank dari waktu ke waktu, mengacu pada jumlah pemakaian dan pola pembayaran kartu kredit Anda.
Biaya penarikan uang tunai	6% dari jumlah penarikan uang tunai minimum Rp125.000 (mana yang lebih besar)
Biaya keterlambatan pembayaran	3% dari total tagihan atau maksimum Rp150.000 (mana yang lebih kecil)
Biaya kelebihan pemakaian limit	Rp150.000

* Biaya bunga selanjutnya ditentukan sepenuhnya oleh Bank dari waktu ke waktu, mengacu pada jumlah pemakaian dan pola pembayaran kartu kredit Anda.



Tarif Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard

Biaya permintaan salinan

Transaksi bulanan	Rp30.000 per salinan
Nota transaksi	Rp25.000 per lembar
Ringkasan tagihan tahunan	Rp300.000 per periode tahun

Biaya penolakan

Cek	Rp25.000
Instruksi pembayaran	Rp25.000
Biaya transfer saldo kredit	Rp50.000 per permintaan transaksi

Biaya tagihan kertas

Biaya tagihan kertas/bulan	Rp15.000
----------------------------	----------



Biaya pembayaran kartu kredit

Tempat pembayaran	Cara pembayaran	Biaya pembayaran
	ATM Internet Banking Phone Banking Debit Langsung Branch (Teller)	Gratis Gratis Gratis Gratis Rp35.000
	ATM Bersama/ATM Prima (melalui menu transfer)	Biaya berbeda untuk setiap Bank
	ATM Klik BCA mBanking EDC Bizz	Rp7.500* Rp7.500* Rp7.500* Rp7.500*
	ATM Internet Banking Auto Debit Counter	Rp5.000* Rp5.000* Rp5.000* Rp20.000*
	ATM PermataMobile PermataNet	Rp5.000* Rp5.000* Rp5.000*
	ATM PhonePlus Internet Banking SMS Banking	Rp7.500* Rp7.500* Rp7.500* Rp7.500*

Tempat pembayaran	Cara pembayaran	Biaya pembayaran
	ATM Self Service Terminal (SST) Niaga Ponsel @access Niaga Global @access	Rp7.500* Rp7.500* Rp7.500* Rp7.500*
	ATM IVR HP Banking Counter	Rp5.000* Rp5.000* Rp5.000* Rp30.000*
	ATM Internet Banking SMS Banking Call Mandiri	Rp5.000* Rp5.000* Rp5.000* Rp5.000*
	ATM E-channel Teller	Rp7.500* Rp7.500* Rp75.000*
	ATM Counter	Rp5.000* Rp5.000*
	ATM	Rp6.500*

* Per transaksi. Biaya ditentukan oleh Bank bersangkutan dan dapat berubah sewaktu-waktu.

- Pembayaran kartu kredit melalui Bank yang bekerjasama dengan HSBC, akan dibukukan sesuai dengan tanggal pembayaran dan batas kredit yang bisa digunakan akan bertambah sejumlah pembayaran dalam 2 (dua) hari kerja, kecuali melalui loket PT POS Indonesia 3 (tiga) hari kerja
- Untuk pembayaran di kantor cabang HSBC di hari Sabtu/Minggu/hari libur, maka dana akan dikreditkan ke rekening kartu Anda pada hari Senin atau hari kerja berikutnya
- Untuk pembayaran melalui ATM Bank lain di hari Sabtu/Minggu/hari libur, maka dana akan dikreditkan ke rekening kartu Anda pada hari Senin atau 2 (dua) hari kerja berikutnya

Perhitungan bunga

1. Untuk penghitungan bunga atas hutang Kartu Kredit HSBC, periode bunga dimulai dari tanggal pembukuan transaksi (*posting date*) oleh penerbit kartu kredit.
2. HSBC tidak memasukkan bunga, biaya dan denda terutang sebagai komponen penghitungan bunga kartu kredit.
3. Bunga atas transaksi pembelanjaan akan ditagihkan, apabila pemegang kartu :
 - a. Tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo
 - b. Melakukan pembayaran kurang dari total tagihan kartu kredit (pembayaran tidak penuh) atau
 - c. Melakukan pembayaran penuh setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Rumus bunga harian :

$$\frac{\text{Suku bunga per tahun (\%)} \times \text{saldo harian}}{365 \text{ hari}}$$

- Jumlah hari dalam 1 tahun = 365 hari
- Saldo harian = saldo terutang pada hari tersebut
- Dihitung dalam periode 1 bulan tagihan

Simulasi perhitungan bunga transaksi kartu kredit

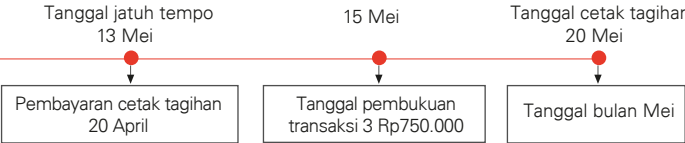
Tanggal cetak tagihan : 20 Mei
Tanggal jatuh tempo : 12 Juni

Suku bunga (%)	26,95%
Jumlah hari dalam setahun	365

Pembayaran minimum : 10%



Tanggal	Keterangan	Jumlah
5 April	Tanggal pembukuan transaksi 1	Rp1.000.000
10 April	Tanggal pembukuan transaksi 2	Rp500.000
	Total tagihan	Rp1.500.000
	Minimum pembayaran	Rp150.000

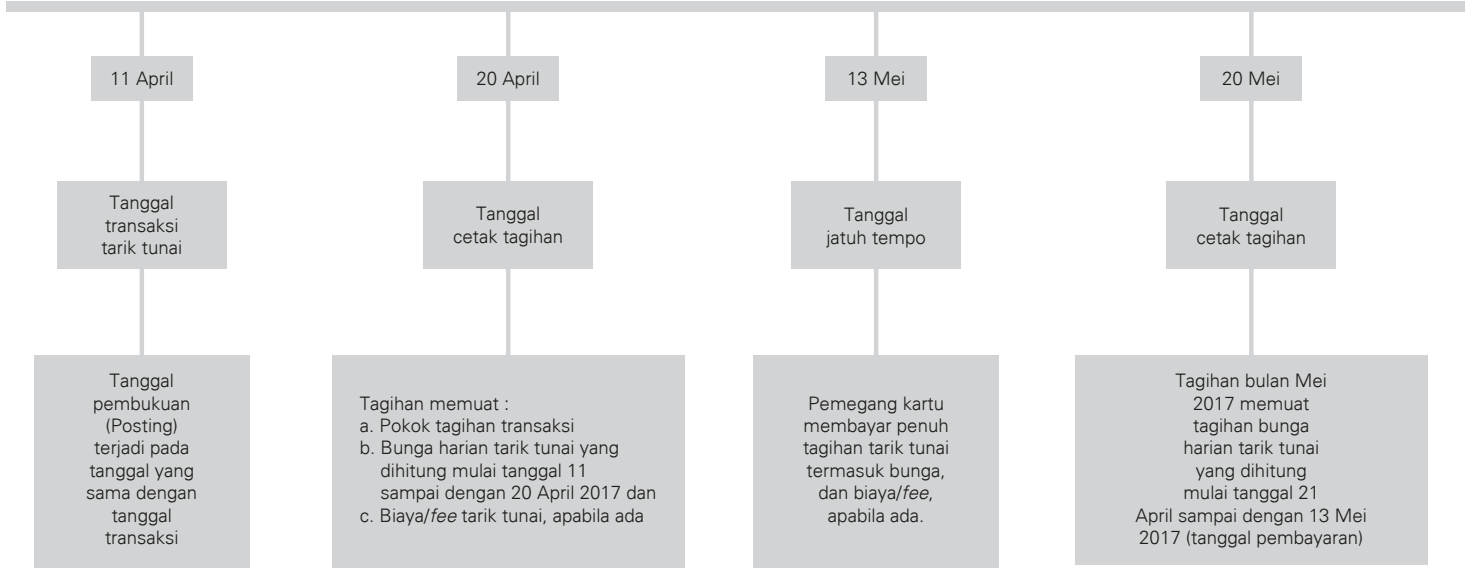


Tanggal	Keterangan	Jumlah
	Tagihan bulan sebelumnya	Rp1.500.000
13 Mei	Pembayaran	Rp150.000
15 Mei	Tanggal pembukuan transaksi 3	Rp750.000
	Bunga	Rp48.215
	Total tagihan	Rp2.148.215
	Minimum pembayaran	Rp214.821

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)	Tagihan rata-rata harian (A)	Jumlah hari (B)	Bunga harian (26,95%/365) (C)	Bunga (Rp) (AxBxC)
5 April	Tanggal pembukuan transaksi 1	Rp1.00.000	Rp1.000.000	5	0,00074	Rp3.692
10 April	Tanggal pembukuan transaksi 2	Rp500.000	Rp1.500.000	33	0,00074	Rp36.549
13 Mei	Pembayaran	Rp150.000	Rp1.350.000	8	0,00074	Rp7.974

Total bunga pada tagihan bulan Mei Rp48.215

Simulasi perhitungan bunga untuk tarik tunai (*cash advance*)



Sertifikat asuransi

Nikmati kenyamanan berkat perlindungannya

Sertifikat asuransi ini secara khusus disediakan bagi seluruh pemegang Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard Indonesia. Anda secara otomatis berhak atas asuransi kecelakaan dalam perjalanan, asuransi ketidaknyamanan dalam perjalanan, asuransi perlindungan pembelian barang serta asuransi perawatan rumah sakit selama di luar negeri seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Sertifikat asuransi ini bukan merupakan kontrak asuransi sehingga jaminan asuransi ini tunduk pada pengecualian, ketentuan dan syarat-syarat lebih lanjut yang diatur dalam polis induk asuransi.

Rangkuman manfaat

A. Asuransi kecelakaan dalam perjalanan

Maksimal Rp10.000.000.000 untuk Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard dengan ketentuan bahwa biaya perjalanan telah dibebankan sepenuhnya oleh pemegang kartu pada Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard.

Pemberlakuan perlindungan asuransi

Perlindungan akan berlaku apabila tertanggung mengalami kecelakaan pada saat melakukan perjalanan sebagai penumpang dengan menggunakan angkutan umum yang berijin, baik melalui udara (bukan sebagai pilot atau awak pesawat), angkutan darat dan air, dan seluruh biaya perjalanan telah dibayar dengan menggunakan Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard.

Dalam hal perjalanan menggunakan angkutan umum udara, perlindungan akan diberikan selama :

1. Dalam perjalanan menuju bandar udara.
2. Berada dalam lingkungan bandar udara.
3. Pada saat meninggalkan bandar udara dan menaiki pesawat menuju tempat akhir.

Tabel manfaat perlindungan asuransi

Kehilangan	Persentase dari nilai pertanggungan
1. Meninggal dunia akibat kecelakaan.	100%
2. Ketidakmampuan total dan permanen akibat :	100%
a. Kehilangan dua lengan.	100%
b. Kehilangan kedua tangan atau semua jari.	100%
c. Kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata.	100%
d. Kelompok total.	100%
e. Cidera yang mengakibatkan terbaring permanen.	100%
f. Kehilangan tangan pada pergelangan.	100%
g. Kehilangan lengan pada bahu, antara bahu dan siku, pada dan di bawah siku.	100%
h. Kehilangan tungkai pada pinggul, antara lutut dan pinggul, dibawah lutut.	100%

Nilai pertanggungan untuk anak yang masih menjadi tanggungan pemegang kartu (belum menikah antara 1 - 19 tahun) sebesar 25% dari nilai pertanggungan pokok. Dan melakukan perjalanan bersama tertanggung selama periode pertanggungan.

Pengecualian

Perusahaan asuransi tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh :

1. Bunuh diri atau mengancam akan bunuh diri.
2. Perang atau perilaku perang, baik dinyatakan atau tidak.
3. Tindakan melawan hukum yang dilakukan tertanggung, atau penerima manfaat yang ditunjuk tertanggung atau kuasa hukum pribadi dari tertanggung.
4. Cedera yang terjadi pada saat menjadi operator atau anggota kru dari suatu alat transportasi ; atau cedera yang diterima pada saat mengemudikan kendaraan sewaan.
5. Konsumsi obat (*drug*) oleh tertanggung, kecuali apabila konsumsi obat dimaksud dilakukan berdasarkan resep yang sah dan bukan untuk mengobati kecanduan obat.
6. Kondisi sakit, penyakit, atau infeksi bakteri atau infeksi virus.
7. Baik langsung atau tidak langsung disebabkan oleh suatu cacat atau kondisi medis, fisik atau mental, yang diketahui ada pada diri tertanggung pada saat terjadinya cedera badan.
8. Kontaminasi yang disebabkan oleh radioaktif, bahan buangan nuklir termasuk pembelahan inti nuklir.
9. Tindak terorisme yang menggunakan nuklir, senjata kimia dan biologi.

Pengajuan klaim

Pemberitahuan tertulis tentang klaim harus disampaikan kepada :
Divisi klaim

PT. Asuransi AXA Indonesia

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof Dr Satrio Kav 18, Kuningan City, Jakarta 12940

Telp : 1500 733

Email : customer@axa-insurance.co.id

Dalam jangka waktu 20 hari setelah terjadinya atau dimulainya suatu kerugian yang diberikan pertanggungan oleh polis ini, atau sesegera mungkin setelah peristiwa dimaksud.

Dokumen klaim yang harus diberikan adalah :

1. Mengisi formulir klaim.
2. Tiket dari angkutan umum.
3. Bukti pembelian tiket dengan menggunakan Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard.
4. Fotokopi kartu identitas / paspor.
5. Fotokopi Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard (tampak depan).
6. Fotokopi *billing statement*.
7. Surat keterangan dari alat angkutan umum mengenai peristiwa kecelakaan.
8. Surat keterangan dari rumah sakit mengenai cacat tubuh dari tertanggung.
9. Akte kematian.
10. Dokumen lainnya(tergantung pada jenis kasus klaim).

Pengajuan klaim secara cepat dan mudah, unduh aplikasi MyAXA Claims yang tersedia untuk Android (<http://bit.ly/MyAXAClaims1>) dan iOS (<http://bit.ly/MyAXAClaims2>).

B. Asuransi ketidaknyamanan perjalanan

Jika selama periode asuransi, tertanggung mengalami penundaan penerbangan, kehilangan bagasi, penerbangan tidak sinambung atau keterlambatan bagasi, perusahaan asuransi akan mengganti biaya yang timbul untuk keperluan akomodasi hotel, makan atau minum serta keperluan darurat pembelian pakaian hingga pada limit besaran ganti rugi maksimal sampai dengan jumlah yang telah dinyatakan dalam tabel manfaat perlindungan asuransi dengan ketentuan bahwa biaya ketidaknyamanan perjalanan telah dibebankan sepenuhnya oleh Pemegang Kartu pada Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard dan seluruh biaya perjalanan sudah dibebankan sepenuhnya oleh pemegang kartu pada Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard.

Manfaat perlindungan asuransi

Ketidaknyamanan perjalanan	Batas per kartu anggota	Batas per keluarga
Penundaan <i>flight</i> (+ 4 jam domestik, + 3 jam internasional)	hingga Rp8.000.000	hingga Rp16.000.000
<i>Flight</i> lanjutan batal (+ 4 jam domestik, + 3 jam internasional)	hingga Rp8.000.000	hingga Rp16.000.000
Keterlambatan bagasi (+ 6 jam)	hingga Rp8.000.000	hingga Rp16.000.000
Kehilangan bagasi (+ 24 jam)	hingga Rp40.000.000	hingga Rp80.000.000

Pembayaran ganti rugi maksimum

Dalam kepemilikan atas duplikat atau beberapa Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard tidak akan menyebabkan adanya kewajiban bagi penanggung untuk membayar lebih dari besaran ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam “daftar manfaat” untuk satu jenis kerugian yang diderita oleh satu tertanggung sebagai akibat dari satu jenis kecelakaan.

- Penundaan *flight* Rp1.500.000 per 3 jam (internasional) / 4 jam (domestik).
- Apabila digunakan untuk pembelian tiket, sesuai harga tiket, maksimal Rp8.000.000.
- Penundaan yang dikarenakan alasan operasional, tidak di *cover*.
- *Flight* lanjutan batal, adalah penundaan di titik transit, Rp1.500.000 per 3 jam (international) / 4 jam (domestik).
- Keterlambatan bagasi hanya bisa di klaim pada saat menuju tempat yang dituju. Pengecualian untuk keterlambatan terjadi pada saat kepulangan, keterlambatan bagasi tidak bisa di klaim.
- Kehilangan bagasi, diperlukan laporan polisi pada saat kejadian, maksimal 24 jam setelah kejadian. Limit per barang/sepasang/seperangkat barang adalah US\$ 300. Batas maksimum untuk komputer laptop adalah US\$500 dan hanya dibatasi untuk satu komputer/laptop untuk setiap polis.

Pengecualian

Perusahaan asuransi tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh :

1. Penyitaan atau pengambil alihan oleh pabean atau lembaga pemerintahan yang berwenang lainnya.
2. Kelalaian untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi atau menemukan bagasi yang hilang.
3. Kelalaian untuk memberitahu pejabat perusahaan penerbangan yang berwenang tentang kehilangan bagasi tersebut pada titik tujuan serta kelalaian memperoleh laporan kehilangan harta benda/*property irregularity report*.
4. Perang atau perilaku perang, baik dinyatakan atau tidak.
5. Tindak terorisme yang menggunakan nuklir, senjata kimia dan biologi.
6. Bunuh diri atau mengancam bunuh diri.
7. Tindakan melawan hukum yang dilakukan tertanggung atau penerima manfaat yang ditunjuk tertanggung atau (para) kuasa hukum pribadi dari tertanggung.
8. Kondisi sakit, penyakit.
9. Keterlambatan tertanggung untuk tiba di bandara setelah waktu *check in* yang telah ditentukan oleh pihak penerbangan.
10. "Kelalaian keuangan atau *financial default*" berarti berhentinya semua kegiatan usaha yang disebabkan oleh situasi dan kondisi keuangan.

Pengajuan klaim

Pemberitahuan tertulis tentang klaim harus disampaikan oleh atau atas nama tertanggung dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah terjadinya atau dimulainya suatu kerugian yang diberikan pertanggung oleh polis kepada :

Divisi klaim

PT. Asuransi AXA Indonesia

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof Dr Satrio Kav 18, Kuningan City, Jakarta 12940

Telp : 1500 733

Email : customer@axa-insurance.co.id

Pengajuan klaim secara cepat dan mudah, unduh aplikasi MyAXA Claims yang tersedia untuk Android (<http://bit.ly/MyAXAClaims1>) dan iOS (<http://bit.ly/MyAXAClaims2>).

Dokumen klaim yang harus diberikan adalah :

1. Mengisi formulir klaim.
2. Tiket pesawat udara.
3. Bukti pembelian tiket dengan menggunakan Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard.
4. Fotokopi Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard (tampak depan).
5. Sehubungan dengan kehilangan atau keterlambatan bagasi, laporan *property irregularity report* diperoleh dari maskapai penerbangan.

6. Rincian lengkap dari penerbangan (no. penerbangan, bandara keberangkatan, tujuan, jadwal, dan sebagainya).
7. Surat keterangan mengenai keterlambatan pesawat dari maskapai penerbangan.
8. Kwitansi penginapan di hotel dan pembelian makanan dan minuman (dalam hal keterlambatan pesawat dan ketinggalan pesawat lanjutan).
9. Fotokopi *billing statement*.
10. Fotokopi kartu identitas atau paspor.

C. Asuransi perlindungan pembelian (di seluruh dunia)

Pembelian yang dilakukan dengan Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard, Anda akan mendapat perlindungan atas kehilangan, pencurian atau kerusakan sampai dengan maksimal Rp60.000.000 dalam waktu maksimal 30 hari dari barang tersebut diterima oleh tertanggung untuk pembelian barang di Indonesia atau 45 hari dari barang tersebut diterima oleh tertanggung untuk pembelian barang di luar negeri.

Manfaat perlindungan asuransi

Apabila selama masa berlaku asuransi, ada diantara harta benda yang ditanggung hilang atau rusak, maka penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang terkait dengan kehilangan atau kerusakan tersebut dengan cara pembayaran atau atas pilihannya sendiri dengan memperbaiki atau memberikan penggantian setelah dikurangi risiko sendiri dengan ketentuan pembelian dilakukan dengan Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard dalam waktu maksimal 30 hari dari barang tersebut diterima oleh tertanggung untuk pembelian barang di Indonesia atau 45 hari dari barang tersebut diterima oleh tertanggung untuk pembelian barang di luar negeri.

Manfaat maksimum yang dibayarkan berdasarkan asuransi ini adalah :

untuk setiap barang/ <i>item</i>	Rp60.000.000
untuk setiap kejadian	Rp150.000.000

Risiko sendiri

Selain dari *handphone* :

Kerugian kerusakan karena kecelakaan dan/atau pencurian :

Rp500.000 per satu kali kejadian

Handphone :

- Kerusakan karena kecelakaan : Rp500.000 per satu kali kejadian.
- Kehilangan dan/atau pencurian : 25% dari besaran klaim yang dapat dibayarkan, dengan ketentuan sebanyak tiga kali penggantian *handphone* per tahun per pemegang kartu. *Handphone* pengganti dibeli dengan menggunakan kartu dan pembayaran klaim tidak berupa uang tunai namun dibebankan ke kartu kredit.
- Untuk *handphone*, 3 *device* per tahun.

Barang yang diasuransikan

Barang yang diasuransikan berarti harta benda/barang pribadi nyata milik tertanggung (kecuali yang masuk dalam harta benda yang dikecualikan) yang secara sah dibeli dengan menggunakan Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard dan harga penuh dari harta benda pribadi nyata tersebut telah dibebankan kepada Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard. Apabila pembelian suatu harta benda pribadi nyata hanya dibebankan sebagian pada Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard, maka pembelian dimaksud akan dianggap sebagai asuransi di bawah harga sebenarnya (*under insurance* basis) dan oleh karena itu maka tertanggung akan dianggap sebagai pihak penanggungnya sendiri atas selisihnya dan harus menanggung proporsi kerugian yang terjadi.

Barang/ harta benda yang dikecualikan

1. Kendaraan dan alat transportasi yang bergerak dengan menggunakan sistem mekanik.
2. Barang-barang apapun yang terbuat dari atau di dalamnya terdapat emas/premier atau perak batangan atau perhiasan.
3. Mata uang, cek, *travelers cheques*, sekuritas, dan instrumen-instrumen yang dapat dinegosiasikan lainnya jenis apapun juga.
4. Binatang ternak, binatang peliharaan, tanaman serta makhluk-mahluk hidup lainnya.
5. Kerugian-kerugian yang muncul dari barang-barang yang dikirim melalui *mail-order*.
6. Lensa kontak dan kacamata baca.
7. Gigi palsu atau alat bantu medis lainnya.
8. Barang-barang yang bersifat dapat dimakan, dapat atau mudah menjadi busuk.
9. Harta benda yang ditanggung berdasarkan polis asuransi lain.
10. Harta benda yang diberikan pertanggungan berdasarkan suatu garansi atau jaminan.

Pengecualian

Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan pada harta benda yang ditanggung yang disebabkan oleh :

1. Kerusakan atau kegagalan mekanikal atau elektrikal.
2. Cacat pada produk, atau cacat pada rancangan, bahan, atau cara pembuatannya, cacat besifat laten.
3. Tindak pencurian pada kendaraan yang tidak diawasi.
4. Kebocoran, kehilangan berat, penyusutan, sifat dari benda itu sendiri.
5. Semua proses pembersihan atau pengeringan, perbaikan, renovasi, pencucian/*bleaching*, pewarnaan/*dyeing*, restorasi atau pekerjaan *service*.
6. Barang dalam perjalanan dengan menggunakan alat transportasi udara, kapal laut, kereta atau kendaraan bermotor.
7. Perang, risiko perang saudara dan pemogokan, kerusakan, huru-hara
8. Radiasi ionisasi dan kontaminasi oleh radioaktivitas nuklir.
9. Tindak terorisme yang menggunakan nuklir, senjata kimia dan biologi
10. Bencana alam (termasuk, namun tidak terbatas kepada, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, angin puting beliung, puyuh, *windstorm* dan tornado, banjir termasuk air pasang naik, badai pasir).
11. Tindakan melawan hukum yang dilakukan tertanggung, atau penerima manfaat yang ditunjuk tertanggung, atau kuasa hukum pribadi dari tertanggung.

Pengajuan klaim

Pemberitahuan tertulis tentang klaim harus disampaikan kepada :

PT. Asuransi AXA Indonesia

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof Dr Satrio Kav 18, Kuningan City, Jakarta 12940

Telp : 1500 733

Email : customer@axa-insurance.co.id

Dalam jangka waktu 14 hari setelah terjadinya atau dimulainya suatu kerugian yang diberikan pertanggungan oleh polis ini, atau sesegera mungkin setelah peristiwa dimaksud. Dan harus menyertakan data rinci serta bukti-bukti yang secara wajar diminta oleh penanggung dan harus mengambil semua langkah praktis yang diperlukan untuk meminimalisir kerugian dan kerusakan.

Dokumen klaim yang harus diberikan :

1. Mengisi formulir klaim.
2. Surat keterangan polisi.
3. Asli bukti jual beli/*invoice*.
4. *Sales draft*.
5. Fotokopi kartu identitas/paspor.
6. Fotokopi Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard (tampak depan).
7. Fotokopi *billing statement*.
8. Foto dari harta benda yang mengalami kerusakan.
9. Harta benda pribadi yang ditanggung mengalami kerusakan, apabila diminta, atas biaya tertanggung.
10. Dokumen lainnya (tergantung pada jenis kasus klaim).

Pengajuan klaim secara cepat dan mudah, unduh aplikasi MyAXA Claims yang tersedia untuk Android (<http://bit.ly/MyAXAClaims1>) dan iOS (<http://bit.ly/MyAXAClaims2>).

D. Asuransi perawatan rumah sakit selama di luar negeri

Jika selama periode asuransi, tertanggung mengalami cedera tubuh atau sakit yang tak diduga, perusahaan asuransi akan mengganti kerugian tertanggung atas biaya pengobatan yang terjadi selama 30 hari sejak tanggal terjadinya cedera tubuh atau sakit sampai dengan jumlah yang diasuransikan seperti yang dinyatakan dalam daftar manfaat. Dengan ketentuan bahwa pembelian tiket perjalanan telah dibebankan oleh pemegang kartu pada Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard dan biaya perawatan rumah sakit selama di luar negeri yang timbul telah dibebankan sepenuhnya oleh pemegang kartu pada Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard. Apabila terdapat risiko sendiri yang harus ditanggung oleh pemegang Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard maka jumlah tersebut akan dikeluarkan dari ganti rugi yang dibayarkan.

Manfaat perlindungan asuransi

1. Batas per kejadian maksimum Rp250.000.000 per kejadian untuk tertanggung dan maksimum Rp500.000.000 per kejadian untuk tertanggung beserta keluarga.
2. Batas perjalanan maksimum untuk pasangan suami atau istri sama dengan tertanggung tetapi untuk anak, batas tahunan maksimum 50% dari tertanggung.
3. Risiko sendiri (*deductible*) sebesar Rp500.000 akan menjadi tanggungan tertanggung untuk setiap tertanggung per kejadian.

Ketentuan-ketentuan

1. Biaya pengobatan meliputi dan terbatas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya kamar rumah sakit *semi-private*, penggunaan ruang operasi, ruang gawat darurat, dan klinik berjalan.
 - b. Biaya dokter.
 - c. Biaya pengobatan, rawat inap atau rawat jalan, termasuk : tes laboratorium, jasa ambulans (ke atau dari rumah sakit), resep obat, terapi, anestesi (termasuk administrasi) transfusi, anggota gerak palsu atau mata palsu (tidak termasuk penggantian atau perbaikan), sinar *rontgen*, peralatan *prosthetic*.
 - d. Biaya juru rawat (R.N).
2. Bila tertanggung mempunyai polis asuransi perawatan rumah sakit lainnya selain polis ini, maka kewajiban perusahaan akan terbatas pada proporsi kerugiannya terhadap polis asuransi perawatan rumah sakit lain.
3. Batas umur maksimum = 70 tahun.
4. "Kondisi medis yang telah ada" berarti suatu penyakit atau luka-luka dimana seorang tertanggung telah menerima atau seharusnya telah menerima perawatan medis atau nasihat dokter dalam kurun waktu 24 (dua empat) bulan sebelum tanggal efektif asuransi tertanggung yang telah ditetapkan dalam rencana ini.

Pengecualian

1. Biaya pengobatan yang muncul dimana suatu perjalanan dilakukan yang bertentangan dengan nasihat pakar medis.
2. Biaya pengobatan yang muncul ketika tujuan spesifik suatu perjalanan adalah untuk menerima perawatan medis atau nasihat.
3. Kondisi medis yang sudah ada.
4. Biaya pengobatan yang muncul dalam batas wilayah Republik Indonesia, atau negara tempat kediaman tertanggung, jika berbeda.
5. Perawatan medis, obat-obatan termasuk yang diresepkan, sebelum periode asuransi berlaku.
6. Segala jenis tindakan perawatan gigi.
7. Luka-luka atau penyakit yang disebabkan oleh perang saudara atau peperangan.
8. Luka-luka atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh tertanggung.
9. Cedera tubuh yang timbul akibat berpartisipasi dalam kompetisi atau perlombaan kecepatan yang melibatkan kendaraan bermotor baik di darat, laut atau udara.
10. Cedera tubuh yang disebabkan akibat berpartisipasi dalam tindak kriminal.
11. Kehamilan, kelahiran dan keguguran.
12. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan atau yang diakibatkan oleh komplikasi infeksi sindroma kekurangan kekebalan tubuh ("HIV"), serta variasinya.
13. Gangguan-gangguan mental atau syaraf, termasuk, namun tidak terbatas kepada gangguan kejiwaan yang memerlukan seorang psikiater.
14. Cedera tubuh yang timbul akibat terlibat dalam kegiatan olah raga berbahaya seperti terjun payung, layang gantung, *parasailing*, *bungee jumping* atau *ski*.

Orang-orang yang memenuhi syarat

Pemegang Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard dan pemegang kartu tambahan yang bertempat tinggal di Indonesia, pasangan yang sah, anak dari pemegang kartu yang berusia kurang dari 19 tahun dan belum bekerja serta belum menikah.

Pengajuan klaim

Pemberitahuan tertulis tentang klaim harus disampaikan kepada :

Divisi klaim
PT. Asuransi AXA Indonesia
Customer Care Centre
AXA Tower Lt. GF
Jl. Prof Dr Satrio Kav 18, Kuningan City, Jakarta 12940
Telp : 1500 733
Email : customer@axa-insurance.co.id

Dalam jangka waktu 20 hari setelah terjadinya atau dimulainya suatu kerugian yang diberikan pertanggungan oleh polis ini, atau sesegera mungkin setelah peristiwa dimaksud. Manfaat yang dapat dibayar di asuransi ini menyangkut klaim sah akan dikreditkan ke pemegang Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard.

Dokumen lain yang harus diberikan kepada PT. Asuransi AXA Indonesia adalah :

1. Mengisi formulir klaim.
2. Uraian tagihan rumah sakit.
3. Hasil lab, bila ada.

Pengajuan klaim secara cepat dan mudah, unduh aplikasi MyAXA Claims yang tersedia untuk Android (<http://bit.ly/MyAXAClaims1>) dan iOS (<http://bit.ly/MyAXAClaims2>).

4. Fotokopi kartu identitas/paspor.
5. Fotokopi Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard (tampak depan).
6. Fotokopi *billing statement*.
7. Laporan polisi atas kecelakaan lalu lintas.
8. Dokumen lainnya.

Pengakhiran asuransi untuk asuransi kecelakaan dalam perjalanan, asuransi ketidaknyamanan dalam perjalanan, asuransi perlindungan pembelian barang serta asuransi perawatan rumah sakit selama di luar negeri

Pertanggungungan bagi seorang tertanggung akan berakhir segera :

1. Pada saat tanggal dimana polis ini berakhir.
2. Pada tanggal tertanggung tersebut tidak lagi menjadi orang yang berhak berdasarkan polis ini.
3. Pada tanggal dimana tertanggung menjadi orang yang berhak berdasarkan polis asuransi kecelakaan perjalanan lain yang ditawarkan oleh program Bank (poin ini hanya berlaku untuk asuransi kecelakaan perjalanan).

Catatan penting untuk diperhatikan

Produk asuransi kecelakaan dalam perjalanan, asuransi ketidaknyamanan perjalanan, asuransi perlindungan pembelian (di seluruh dunia) dan asuransi perawatan rumah sakit selama di luar negeri adalah produk dari PT. Asuransi AXA Indonesia yang bekerja sama dengan PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") dan bukan merupakan produk dari HSBC sehingga tidak dijamin oleh HSBC dan/atau anggota dari HSBC Grup (HSBC Holding Plc dan anak perusahaannya serta perusahaan asosiasinya atau salah satu dari cabang mereka) serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan oleh lembaga penjaminan simpanan. HSBC tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan PT. Asuransi AXA Indonesia sehubungan dengan produk tersebut. Penggunaan logo Bank adalah wujud kerja sama antara Bank dengan PT. Asuransi AXA Indonesia dan tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi ini merupakan produk Bank. HSBC bukan merupakan agen dari PT. Asuransi AXA Indonesia dan juga bukan broker dari nasabah Bank.

PT. Asuransi AXA Indonesia